

**PELAKSANAAN AKAD JUAL BELI PAKAIAN SORTIRAN ANTARA  
TOKO *BRANDED GROUB* KARTASURA DENGAN MATAHARI  
*DEPARTMENT STORE* PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM EKONOMI  
SYARIAH**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada

Fakultas Syariah

Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta

Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh

Gelar Sarjana Hukum



Oleh:

**Novi Tri Hutami**

**NIM 192.111.132**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH DAN FILANTROPI ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN MAS SAID  
SURAKARTA  
2023**

**PELAKSANAAN AKAD JUAL BELI PAKAIAN SORTIRAN ANTARA  
TOKO *BRANDED GROUB* KARTASURA DENGAN MATAHARI  
DEPARTMENT STORE PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM EKONOMI  
SYARIAH**

Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Dalam Bidang Hukum Ekonomi Syari'ah

Disusun Oleh :

**Novi Tri Hutami**

**NIM 192.111.132**

Surakarta, 9 Mei 2023

Disetujui dan disahkan Oleh :

Dosen Pembimbing Skripsi



Luthfiana Zahrani, S.H., M.H.

NIP : 19760827 200003 2 007

## SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI

*Assalamu 'alaikum Wr. Wb.*

Yang bertanda tangan di bawah ini :

NAMA : NOVI TRI HUTAMI

NIM : 192111132

PROGRAM STUDI : HUKUM EKONOMI SYARIAH (MU'AMALAH)

Menyatakan bahwa penelitian skripsi berjudul "**PELAKSANAAN AKAD JUAL BELI PAKAIAN SORTIRAN ANTARA TOKO *BRANDED GROUB* KARTASURA DENGAN MATAHARI *DEPARTMENT STORE* PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH "**

Benar-benar bukan merupakan plagiasi dan belum pernah diteliti sebelumnya. Apabila dikemudian hari diketahui bahwa skripsi ini merupakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian surat ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

*Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.*

Surakarta, 9 Mei 2023



Novi Tri Hutami

## NOTA DINAS

Hal : Skripsi  
Sdr : Novi Tri Hutami

Kepada Yang Terhormat  
Dekan Fakultas Syari'ah  
Universitas Islam Negeri (UIN)  
Raden Mas Said Surakarta  
Di Surakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, bersama ini kami sampaikan bahwa setelah menelaah dan mengadakan perbaikan seperlunya, kami memutuskan bahwa skripsi saudara Novi Tri Hutami NIM : 192.111.132 yang berjudul:

**PELAKSANAAN AKAD JUAL BELI PAKAIAN SORTIRAN ANTARA TOKO *BRANDED GROUB* KARTASURA DENGAN MATAHARI *DEPARTMENT STORE* PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH**

Sudah dapat dimunaqasyahkan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam bidang Hukum Ekonomi Syari'ah (Mu'amalah).


Oleh karena itu kami mohon agar skripsi tersebut segera dimunaqasyahkan dalam waktu dekat .

Demikian, atas dikabulkannya permohonan ini disampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Surakarta, 9 Mei 2023

Dosen Pembimbing



Luthfiana Zahriani, S.H., M.H.

NIP : 19760827 200003 2 007

**PENGESAHAN**

**PELAKSANAAN AKAD JUAL BELI PAKAIAN SORTIRAN ANTARA  
TOKO *BRANDED GROUB* KARTASURA DENGAN MATAHARI  
DEPARTMENT STORE PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM EKONOMI  
SYARIAH**

Disusun Oleh:

**NOVI TRI HUTAMI**

**NIM. 192.111.132**

Telah dinyatakan Lulus dalam ujian munaqasyah

Pada hari Senin tanggal 29 Mei 2023/ 1444 H

Dan dinyatakan telah memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar

Sarjana Hukum Ekonomi Syariah (Mu'amalah)

Penguji I




Masjupri, S.Ag., M.Hum.  
NIP. 19701012 199903 1 002

Penguji II



Betty Eliya Rokhmah, SE., M.Sc.  
NIP. 19830117 101810 1 014

Penguji III



Fery Dona, S.H., M.Hum.  
NIP. 19840202 201503 1 004

Dekan Fakultas Syariah



Dr. Ismail Yahya, MA.

NIP. 19750409 199903 1 001

## MOTTO

*Artinya : “Penjual dan pembeli memiliki hak khiyar selama keduanya belum berpisah. Apabila keduanya jujur dan menjelaskan maka jual beli mereka akan diberkahi. Dan apabila keduanya menutupi serta berdusta maka dicabutlah keberkahan jual beli mereka.”*

(HR. Bukhari: 2079, Muslim: 1532)

“Barang siapa berdagang namun belum memahami ilmu agama, maka dia pasti akan terjerumus dalam RIBA, kemudian dia akan terjerumus ke dalamnya dan terus menerus terjerumus.”

(Ali bin Abi Thalib)

## **PERSEMBAHAN**

Karya tulis skripsi ini penulis persembahkan kepada kedua orang tua yaitu Bapak Didik Sri Hartoyo dan Ibu Prihatin Endang Mardiningsih yang selalu senantiasa berdo'a, mencurahkan kasih sayang tiada henti, memberi motivasi dan dengan sabar menantikan keberhasilan penulis. Selain itu, juga kepada saudara penulis diantaranya Zeni Sandra, S.Pd., Alif Bintoro, Amd.Kom., dan Erik Embun yang tak henti-hentinya memberikan dukungan berupa do'a, dorongan semangat, motivasi, maupun materi sehingga penulis dapat meraih gelar sarjana.

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang dipakai dalam penulisan skripsi di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta didasarkan pada Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988. Pedoman transliterasi tersebut adalah :

### 1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan *hurūf* . Sedangkan, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian yang lain dilambangkan dengan *hurūf* serta tanda sekaligus. Daftar *hurūf* Arab dan transliterasinya dengan huruf latin adalah sebagai berikut :

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	<i>Alif</i>	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	<i>Ba</i>	B	Be
ت	<i>Ta</i>	T	Te
ث	<i>Śa</i>	Ś	Es (dengan titik di atas)
ج	<i>Jim</i>	J	Je
ح	<i>Ĥa</i>	Ĥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	<i>Kha</i>	Kh	Ka dan ha
د	<i>Dal</i>	D	De
ذ	<i>Żal</i>	Ż	Zet (dengan titik di atas)



ر	<i>Ra</i>	R	Er
ز	<i>Zai</i>	Z	Zet
س	<i>Sin</i>	S	Es
ش	<i>Syin</i>	Sy	Es dan ye
ص	<i>Ṣad</i>	Ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	<i>Ḍad</i>	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	<i>Ṭa</i>	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	<i>Ẓa</i>	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	<i>'ain</i>	...'	Komater balik di atas
غ	<i>Gain</i>	G	Ge
ف	<i>Fa</i>	F	Ef
ق	<i>Qaf</i>	Q	Ki
ك	<i>Kaf</i>	K	Ka
ل	<i>Lam</i>	L	El
م	<i>Mim</i>	M	Em
ن	<i>Nun</i>	N	En
و	<i>Wau</i>	W	We

هـ	<i>Ha</i>	H	Ha
ء	<i>Hamzah</i>	...!...	Apostrop
ي	<i>Ya</i>	Y	Ye

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti bahasa Indonesia terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

### a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau *harakat*, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	<i>fathah</i>	A	A
ِ	<i>Kasrah</i>	I	I
ُ	<i>Ḍammah</i>	U	U

Contoh:

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	كتب	<i>Kataba</i>
2.	ذكر	<i>Ḍukira</i>
3.	يذهب	<i>Yazhabu</i>

### b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara *harakat* dan *hurūf* maka transliterasinya gabungan *hurūf*, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
أ.....ي	<i>fathah</i> dan <i>ya</i>	Ai	a dan i
أ.....و	<i>fathah</i> dan <i>wau</i>	Au	a dan u

Contoh:

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	كيف	<i>Kaifa</i>
2.	حول	<i>Ḥaula</i>

### 3. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa *harakat* dan *hurūf*, transliterasinya berupa *hurūf* dan tanda sebagai berikut :

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أ...ي	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya</i>	Ā	a dan garis di atas
أ...ي	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	Ī	i dan garis di atas
أ...و	<i>Ḍammah</i> dan <i>wau</i>	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	قال	<i>Qāla</i>
2.	قيل	<i>Qīla</i>
3.	يقول	<i>Yaqūlu</i>

4.	رمى	Ramā
----	-----	------

#### 4. *Tā' Marbūṭah*

Transliterasi untuk *Tā' Marbūṭah* ada dua:

- Tā' Marbūṭah* hidup atau yang mendapatkan *harakat fathah, kasrah* atau *ḍammah* transliterasinya adalah /t/.
- Tā' Marbūṭah* mati atau mendapat *harakat sukun* transliterasinya adalah /h/.
- Kalau pada suatu kata yang akhir katanya *Tā' Marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang /al/ serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *Tā' Marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan /h/.

Contoh:

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	روضة الأطفال	<i>Rauḍah al-atfāl</i>
2.	طلحة	<i>Ṭalḥah</i>

#### 5. *Syaddah (Tasydīd)*

*Syaddah* atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda yaitu tanda *syaddah* atau *tasydīd*. Dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan *ḥurūf*, yaitu *ḥurūf* yang sama dengan *ḥurūf* yang diberi tanda *syaddah* itu

Contoh:

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	رَبَّنَا	<i>Rabbanā</i>
2.	نَزَّلَ	<i>Nazzala</i>

#### 6. **Kata Sandang**

Kata Sandang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan *hurūf* yaitu ال. Namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh *hurūf syamsiyyah* dengan kata sandang yang diikuti *hurūf qamariyyah*.

Kata sandang yang diikuti oleh *hurūf syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu *hurūf /I/* diganti dengan *hurūf* yang sama dengan *hurūf* yang langsung mengikuti kata sandang itu. Sedangkan kata sandang yang diikuti oleh *hurūf qamariyyah* di transliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti dengan *hurūf syamsiyyah* dan *qammariyah*, kata sandang ditulis dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan kata hubung.

Contoh:

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	الرجل	<i>Ar-rajala</i>
2.	الجلال	<i>Al-Jalālu</i>

## 7. *Hamzah*

Sebagaimana telah disebutkan di depan bahwa *hamzah* ditransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Apabila terletak di awal kata maka tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab *hurūf alif*.

Contoh:

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	أكل	<i>Akala</i>
2.	تأخذون	<i>Ta'khuzūna</i>
3.	النوء	<i>An-Nau'</i>

## 8. Huruf Kapital

Sistem bahasa Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam transliterasinya huruf kapital itu digunakan seperti yang berlaku dalam EYD yaitu digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri, dan permulaan kalimat. Apabila nama diri itu didahului oleh kata sandangan maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangannya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan jika penulisan tersebut disatukan dengan yang lain sehingga ada *hurūf* atau *harakat* yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh:

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	وما محمد الا رسول	<i>Wa mā Mu<u>hammadun</u> illā rasūl</i>
2.	الحمد لله رب العالمين	<i>Al-ḥamdu lillahi rabbil 'ālamīna</i>

## 9. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata baik fi'il, *ism*, maupun *hurūf* ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan *hurūf* Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada *hurūf* atau *harakat* yang dihilangkan maka penulisan kata tersebut dalam transliterasinya bisa dilakukan dengan dua cara yaitu bisa dipisahkan pada setiap kata atau bisa dirangkaikan.

Contoh:

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	وإن الله لهو خير الرازقين	<i>Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqin/ Wa innallāha lahuwa khairur-rāziqīn</i>
2.	فأوفوا الكيل والميزان	<i>Fa aufū al-Kaila wa al-mīzāna/ Fa auful-kaila wal mīzāna</i>

## KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, karunia dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “**PELAKSANAAN AKAD JUAL BELI PAKAIAN SORTIRAN ANTARA TOKO *BRANDED GROUB* KARTASURA DENGAN MATAHARI *DEPARTMENT STORE* PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH** “. Skripsi ini disusun untuk menyelesaikan studi jenjang Strata 1 (S1) Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah dan Filantropi Islam, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta.

Dalam penyusunan tugas akhir ini, penulis telah banyak mendapatkan dukungan dan bantuan dari berbagai pihak yang telah menyumbangkan pikiran, waktu, tenaga dan sebagainya. Oleh karena itu, pada kesempatan ini dengan setulus hati penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Mudofir, S.Ag., M.Pd., selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta.
2. Dr. Ismail Yahya, MA., selaku Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta.
3. Dr. Ah. Kholis Hayatuddin, selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta.
4. Bapak Muhammad Julijanto, S.Ag., M.Ag., selaku Koordinator program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta.
5. Bapak Ahmad Hafidh, S.Ag., M.Ag., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah mendampingi penulis semenjak awal perkuliahan hingga akhir serta banyak memberikan wawasan dalam diskusi-diskusi yang telah dilakukan.

6. Ibu Luthfiana Zahriani, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing yang telah sabar membimbing penulis sehingga dalam penyusunan skripsi ini dapat berjalan dan tersusun dengan baik.
7. Seluruh Dosen dan Staff Pengajar di Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta yang telah mengajar dan membimbing penulis selama menempuh pendidikan di Fakultas Syari'ah.
8. Seluruh Staff Administrasi dan Staff Tata Usaha di Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta.
9. Dr. Sugeng Riyanta, S.H., M.H. yang telah memberikan dukungan dan masukan dalam penyusunan skripsi sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi dengan baik.
10. Pihak terkait, dalam hal ini Toko *Branded Groub* Kartasura, *Supervisor Matahari Department Store*, dan *Supplier Matahari Department Store* yang telah membantu dalam penelitian penulis.
11. Kepada teman-teman seperjuangan Hukum Ekonomi Syari'ah Kelas D serta angkatan 2019 yang selalu bersama-sama dalam suka maupun duka untuk dapat meraih gelar sarjana.
12. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan oleh penulis satu persatu yang telah berjasa dan membantu dalam bentuk moril maupun materil dalam penyusunan skripsi.
13. Terhadap semuanya tiada kiranya penulis dapat membalasnya, hanya do'a serta puji syukur kehadirat Allah SWT, semoga memberikan balasan kebaikan kepada kita semuanya. Aamiin.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Surakarta, 9 Mei 2023

Novi Tri Hutami  
NIM. 192.111.132



## ABSTRAK

Novi Tri Hutami, NIM : 192.111.132, “**PELAKSANAAN AKAD JUAL BELI PAKAIAN SORTIRAN ANTARA TOKO *BRANDED GROUB* KARTASURA DENGAN MATAHARI *DEPARTMENT STORE* PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH**”.

Jual beli berkembang seiring berjalannya waktu, perkembangan teknologi dan informasi memicu munculnya berbagai variasi barang. Salah satunya yaitu jual beli pakaian sortiran, dengan adanya peluang usaha pakaian sortiran ini dimanfaatkan oleh para pihak guna memperoleh keuntungan. Jual beli pakaian sortiran dilakukan dengan adanya akad jual beli yang memuat ketentuan yang harus dilaksanakan oleh kedua belah pihak berakad. Namun, dalam pelaksanaannya di lapangan terdapat beberapa ketentuan dalam akad jual beli yang di langar oleh salah satu pihak sehingga menimbulkan kerugian bagi pihak lain.

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui akad jual beli pakaian sortiran antara Toko *Branded Groub* Kartasura dengan Matahari *Department Store*. Dan untuk mengetahui pelaksanaan akad jual beli pakaian sortiran antara Toko *Branded Groub* Kartasura dengan Matahari *Department Store* perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) tentang pelaksanaan akad jual beli pakaian sortiran. Sumber data diperoleh dari observasi, wawancara, dan dokumentasi. Proses pengumpulan data dengan menggunakan metode dokumentasi, wawancara, dan observasi. Data yang telah dikumpulkan kemudian di analisis dengan menggunakan teknik analisis interaktif yang dikemukakan oleh Milles dan Huberman yang memiliki tiga tahapan yaitu meliputi reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa akad jual beli antara Toko *Branded Groub* Kartasura dengan Matahari *Department Store* dilakukan dengan mencantumkan syarat bahwa Toko *Branded Groub* Kartasura tidak diperbolehkan mencantumkan label harga dari Matahari *Department Store*, serta tidak diperbolehkan untuk mencampurkan produk dengan barang tiruan. Akan tetapi dalam pelaksanaannya di lapangan Toko *Branded Groub* Kartasura masih mencantumkan label harga dari Matahari *Department Store* dan mencampurkan produk dengan barang tiruan. Berdasarkan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah akad jual beli ini termasuk akad shahih. Namun, berdasarkan pada Bab III bagian keempat Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah tentang ingkar janji dan sanksinya yaitu Pasal 36, Toko *Branded Groub* Kartasura terbukti melakukan cidera-janji terhadap Matahari *Department Store*. Dengan melanggar ketentuan akad jual beli yang telah disepakati, yaitu dengan tetap mencantumkan label harga, dan mencampurkan produk Matahari *Department Store* dengan barang tiruan.

Kata Kunci : Akad Jual Beli, Pakaian Sortiran, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

## ABSTRACT

Novi Tri Hutami, NIM : 192.111.132, **“IMPLEMENTATION OF THE SALE AND PURCHASE CONTRACT FOR SORTING CLOTHES BETWEEN BRANDED GROUB STORE KARTASURA AND MATAHARI DEPARTMENT STORE PERSPECTIVE OF SHARIA ECONOMIC LAW COMPILATION”**.

Buying and selling develops over time, developments in technology and information trigger the emergence of various types of goods. One of them is the sale and purchase of sort clothes, this is used by the parties to make a profit. Sale and purchase of sorted clothes is carried out with the existence of a sale and purchase contract which contains provisions that must be carried out by both parties in the contract. However, in the implementation in the field there are several provisions in the sale and purchase agreement that are violated by one of the parties causing losses to the other party.

The purpose of this research is to know the sale and purchase contract for sorting clothes between Branded Groub Kartasura Stores and Matahari Department Store. And to find out the implementation of the sale and purchase contract for sorting clothes between Branded Groub Kartasura Stores and Matahari Department Store from the perspective of Compilation of Sharia Economic Law.

This research is a field research on the implementation of the contract of sale and purchase of sort clothes. Sources of data obtained from observation, interviews, and documentation. The process of collecting data using the method of documentation, interviews, and observation. The data that has been collected is analyzed using an interactive analysis technique proposed by Milles and Huberman that has three stages which include data reduction, data presentation, and drawing conclusions.

The results of the study indicate that the sale and purchase contract between Branded Groub Kartasura Stores with Matahari Department Store carried out by including certain by stating the condition that Branded Groub Kartasura Store may not include price tags from Matahari Department Store and are not allowed to mix products with counterfeit goods. However, in practice Branded Groub Kartasura Store still include price tags from Matahari Department Store and mix products with countes feit goods. Based on the compilation of sharia economic law, this sale and purchase agreement is a valid contract. However, based on chapter III part four of the compilation of sharia economic law regarding broken promises and sanctions namely article 36, the Branded Groub Kartasura Store was proven to breach the contract with Matahari Department Store. By violating the terms of the sale and purchase contract that has been agreed, that is include price tags from Matahari Department Store and mix products with countes feit goods.

Keywords: Sale and Purchase Contract, Sort Clothes, Compilation of Sharia Economis Law.

## DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	ii
SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI.....	iii
HALAMAN NOTA DINAS .....	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
HALAMAN MOTTO .....	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI .....	viii
KATA PENGANTAR.....	xv
ABSTRAK .....	xvii
DAFTAR ISI .....	xix
DAFTAR LAMPIRAN .....	xxi
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian .....	8
E. Tinjauan Pustaka .....	10
F. Metode Penelitian.....	15
G. Sistematika Penulisan.....	22
<b>BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG AKAD JUAL BELI MENURUT KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH</b>	
A. Akad Jual Beli Dalam Islam.....	24
1. Sumber Hukum Akad .....	27
2. Rukun Akad .....	29
3. Syarat Akad .....	30
4. Macam-macam Akad.....	34
5. Berakhirnya Akad.....	37
B. Akad Jual Beli Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah .....	38
1. Rukun dan Syarat Akad .....	38
2. Kategori Hukum Akad.....	39
3. Asas Akad.....	41
4. Pembatalan Akad .....	42

**BAB III PELAKSANAAN AKAD JUAL BELI PAKAIAN SORTIRAN ANTARA TOKO *BRANDED GROUB* KARTASURA DENGAN MATAHARI *DEPARTMENT STORE***

- A. Gambaran Umum Toko *Branded Groub* Kartasura..... 44
- B. Pelaksanaan Akad Jual Beli Pakaian Sortiran Antara Toko *Branded Groub* Kartasura Dengan Matahari *Department Store*..... 46
  - 1. Akad Jual Beli Antara Toko *Branded Groub* Kartasura Dengan Matahari *Department Store*..... 46
  - 2. Pelaksanaan Akad Jual Beli Antara Toko *Branded Groub* Kartasura Dengan Matahari *Department Store*..... 49

**BAB IV ANALISIS PELAKSANAAN AKAD JUAL BELI PAKAIAN SORTIRAN ANTARA TOKO *BRANDED GROUB* KARTASURA DENGAN MATAHARI *DEPARTMENT STORE* PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH**

- A. Analisis Akad Jual Beli Pakaian Sortiran Antara Toko *Branded Groub* Kartasura Dengan Matahari *Department Store* ..... 56
- B. Analisis Pelaksanaan Akad Jual Beli Pakaian Sortiran Antara Toko *Branded Groub* Kartasura Dengan Matahari *Department Store* Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah..... 59

**BAB V PENUTUP**

- A. Kesimpulan ..... 66
- B. Saran..... 68

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Surat perjanjian jual beli antara Toko *Branded Groub* Kartasura dengan Matahari *Department Store*.

Lampiran 2 : Daftar pertanyaan wawancara

Lampiran 3 : Hasil wawancara

Lampiran 4 : *Field Note*

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Manusia sebagai makhluk hidup menempati beberapa peran diantaranya sebagai makhluk Tuhan, individu dan sosial dimana dalam menjalankan peran tersebut manusia memiliki kewajiban yang harus dipenuhi<sup>1</sup>. Sebagai makhluk individu dan sosial manusia memiliki kebutuhan yang tidak terbatas baik itu berupa jumlah maupun jenisnya, dimana kebutuhan ini harus dipenuhi untuk bertahan hidup serta dapat digunakan sebagai alternatif peningkatan kesejahteraan<sup>2</sup>.

Naluri manusia untuk memenuhi kebutuhan sudah melekat dalam dirinya hal ini terbukti dengan adanya upaya yang dilakukan manusia agar kebutuhan tersebut terpenuhi. Upaya yang dilakukan manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya diantaranya dengan bermuamalah. Muamalah diartikan sebagai kegiatan yang berhubungan dengan keduniaan, artinya bahwa muamalah merupakan suatu kegiatan yang mengatur hal-hal yang berhubungan dengan tatacara hidup dengan sesama umat manusia untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari<sup>3</sup>. Dalam agama Islam bermuamalah

---

<sup>1</sup> Muhammad Syukri Albani Nasution, dkk, *Ilmu Sosial Budaya Dasar*, Cet. Ke I (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2015), hlm. 43.

<sup>2</sup> Miati Widianingsih. "Jual Beli Roti Kering *Home Industri* Tanpa Label di Kel. Kaliwates, Kec. Kaliwates, Kab. Jember Pserspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan", *Skripsi*, Fakultas Syariah, IAIN Jember, 2020, hlm. 1.

<sup>3</sup> Moh. Ahsanudin Jauhari, *Filsafat Hukum Islam*, (Bandung: PT. Liventurindo, 2020), hlm. 168.

diperbolehkan bahkan menjadi kegiatan yang dianjurkan dalam memenuhi kebutuhan hidup. Sebagaimana dalam Firman Allah Swt yaitu dalam Surat Al-A' Raaf Ayat 157, yang bunyinya sebagai berikut<sup>4</sup> :

وَيُجِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبِيثَاتِ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ

Artinya :

*“ Menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk, dan membebaskan beban-beban serta belenggu-belenggu yang ada pada mereka. ”*

Dalam bermuamalah haruslah mencantumkan identitas yang jelas dan harus dilakukan dengan cara yang wajar dan baik sehingga tidak akan merugikan bagi orang lain. Interaksi sosial dan ekonomi merupakan hal mendasar dalam memenuhi kebutuhan hidup seorang manusia. Sebagai upaya untuk mendapatkan harta manusia melakukan kegiatan transaksi dengan manusia lain karena keterbatasan yang ia miliki, ketidak mampuan manusia baik dalam hal tenaga, keahlian, maupun waktu. Kegiatan jual beli merupakan jalan tercepat dalam pengumpulan harta, karena jual beli merupakan kegiatan yang paling sering dilakukan dan telah melekat dengan masyarakat khususnya dalam upaya pemenuhan kebutuhan<sup>5</sup>.

Jual beli mengalami perkembangan seiring dengan perjalanan waktu, dengan adanya perkembangan teknologi dan informasi barang yang menjadi objek jual beli ikut berkembang, jika pada awalnya jual beli

---

<sup>4</sup> Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta, Lajnah Pentasihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), hlm. 232.

<sup>5</sup> Muhammad Razif. “Tinjauan Hukum Terhadap Praktik Jual Beli Melalui Marketplace Berdasarkan Hukum Islam (Studi Kasus Shopee)”, Departemen Hukum Perdata, Universitas Sumatra Utara, 2021, hlm. 22.

dilakukan dengan barang-barang sederhana dan tradisional kini jual beli berkembang menjadi barang-barang dengan kualitas yang baik. Perkembangan teknologi juga memicu munculnya berbagai macam variasi barang dan dengan berbagai macam kualitas dengan tujuan persaingan usaha serta untuk mendapatkan kepuasan dari pembeli<sup>6</sup>.

Sebuah perusahaan yang memproduksi barang dan jasa memiliki standar atau kriteria tersendiri bagi produk miliknya, dimana standar kualitas ini harus terpenuhi oleh setiap produk yang mereka keluarkan. Namun dalam proses produksi suatu barang tidak akan terlepas dari masalah, dalam setiap produksi pasti ada barang yang tidak memenuhi standar dari kualitas barang atau barang *reject*<sup>7</sup>. Barang *reject* merupakan barang yang tidak lolos dalam seleksi standar mutu produk yang ditetapkan oleh perusahaan, untuk memisahkan antara barang yang memenuhi standar dengan barang *reject* ini dilakukan proses penyortiran sehingga barang *reject* juga sering disebut barang sortiran.

Dari kesalahan atas standar kualitas produk yang dialami perusahaan dapat berdampak pada kerugian, namun disisi lain dapat menguntungkan bagi pihak-pihak yang dapat menciptakan peluang usaha dari barang sortiran tersebut. Barang sortiran dari perusahaan yang tidak lolos standar

---

<sup>6</sup> Harvin Raslin, dkk, "Evaluasi dan Standarisasi Mutu Pakaian Dinas Harian (PDH) Polri Guna Mendukung Tugas Pokok Polri", *Jurnal Litbang Polri*, Edisi Desember, 2021, hlm. 127.

<sup>7</sup> Aprilia Puspasari, dkk, "Proses Pengendalian Kualitas Produk Reject dalam Kualitas Kontrol Pada PT. Yasufuku Indonesia Bekasi", *Jurnal Sekretari dan Manajemen*, (Jakarta) Vol. 3 Nomor 1, 2019, hlm. 72.



kualitas ini dapat diolah kembali menjadi barang baru yang dapat diperjual belikan dengan menetapkan kriteria-kriteria tertentu bagi barang yang akan dijual sehingga tidak merugikan bagi pembeli<sup>8</sup>.

Dengan adanya potensi dalam pengolahan dan pembaruan barang sortiran yang dikemas kembali dapat menjadi peluang usaha yang besar bagi pedagang yang menjadi perantara barang *reject* dari perusahaan industri. Seperti halnya kegiatan usaha yang dilakukan oleh Toko *Branded Groub* Kartasura yang merupakan kegiatan usaha yang bergerak dibidang *fashion*, dimana ia menjual barang sortiran berupa pakaian, sepatu, sandal, tas, dan lain sebagainya dengan berbagai *brand* yang biasa dijual di *Matahari Department Store*.

Dengan peluang usaha yang dimiliki dan tempat yang strategis yang terletak di Jl. Tanuragan 2 No. 8, Nilasari, Gonilan, Kec. Kartasura, Kabupaten Sukoharjo, Jawa tengah<sup>9</sup>. Tempat yang strategis dan mudah ditemukan terlebih letaknya yang dekat dengan pusat kota dan Universitas Muhammadiyah Surakarta membuat toko ini ramai dan banyak dikunjungi oleh pembeli dari berbagai kalangan.

Sistem penjualan dilakukan dengan mencantumkan harga asli yang kemudian ditambahkan label harga dari Toko *Branded Groub* Kartasura dengan demikian pembeli dapat melihat selisih harga pakaian yang ada di

---

<sup>8</sup> Prasetyo, Manager Pemasaran Toko Branded Matahari, *Wawancara Pribadi*, 2 September 2022, Jam 17.30 – 18.00 WIB.

<sup>9</sup> Sumber [www.googlemaps.com](http://www.googlemaps.com) diakses pada tanggal 4 Oktober 2022.

toko asli dengan barang sortiran yang diperjual belikan disini. Contohnya pada harga baju Nevada yang biasanya di toko di bandrol dengan harga Rp 119.900 maka pada Toko *Branded Groub* Kartasura ini dijual dengan harga Rp 50.000, dan pada harga baju Uniqlo yang memiliki harga toko Rp 199.000 di toko ini dijual dengan harga Rp 60.000<sup>10</sup>.

Sistem penjualan yang dilakukan di Toko *Branded Groub* Kartasura merupakan sistem yang terbuka dimana pembeli mengetahui bahwa barang yang dijual merupakan barang sortiran. Hal yang demikian ini semakin menarik minat pembeli untuk berbelanja pakaian karena memiliki harga yang jauh lebih murah jika dibanding dengan harga pada toko asli bahkan pada jenis dan model barang yang sama.

Dalam melakukan kegiatan usaha pasti tidak terlepas dari suatu perjanjian atau kerjasama. Hal ini juga dilakukan oleh Toko *Branded Gorub* Kartasura, dimana Toko *Branded Groub* Kartasura bekerjasama dengan Matahari *Department Store*. Akad jual beli yang dilakukan memiliki kekuatan hukum yang menimbulkan hak dan kewajiban serta sebab akibat yang mengikat kedua belah pihak yang berakad berdasarkan atas kesepakatan bersama.

Akad merupakan hal yang menjadi dasar dalam kegiatan jual beli, jika suatu ketentuan dalam akad dilanggar oleh salah satu pihak serta hak

---

<sup>10</sup> Observasi di Toko *Branded Groub* Kartasura, 20 Februari 2023, Pukul 10.30 WIB.

dan kewajibannya tidak terpenuhi maka akad dianggap batal dan tidak sah. Akad jual beli yang dilakukan oleh Toko *Branded Groub* Kartasura dengan Matahari *Department Store* menetapkan suatu ketentuan atau peraturan bagi pihak yang menjual kembali pakaian sortiran yang berasal dari Matahari *Department Store*, diantaranya sebagai berikut<sup>11</sup> :

1. Bahwa pakaian sortiran yang dijual kembali hendaknya dijual tanpa mencantumkan label harga dari toko Matahari *Department Store*.
2. Toko yang menjual pakaian sortiran dari Matahari *Department Store* tidak diperbolehkan mencampurkan dengan barang tiruan, karena akan merusak kepercayaan konsumen serta merugikan bagi Matahari *Department Store*.

Namun, dalam melakukan kegiatan usahanya Toko *Branded Groub* Kartasura masih mencantumkan label harga dari Toko Matahari *Department Store* kemudian ditambah dengan label harga dari Toko *Branded Groub* Kartasura, hal ini tentu melanggar ketentuan akad sebagaimana sudah dijelaskan bahwa tidak diperbolehkan mencantumkan label harga dari Matahari *Department Store*. Serta dalam penjualan Toko *Branded Groub* Kartasura juga mencampurkan produk dengan barang tiruan.

Dengan adanya pelanggaran dalam akad jual beli ini akan menimbulkan kerugian bagi Matahari *Department Store* dimana konsumen dari Matahari *Department Store* berkurang karena mereka memilih untuk

---

<sup>11</sup> Ibid.

membeli pakaian di Toko *Branded Groub* Kartasura yang memiliki harga lebih terjangkau. Serta pencampuran produk dengan barang tiruan yang menimbulkan keraguan terhadap produk yang ada pada Matahari *Department Store* dan merugikan perusahaan.

Akad merupakan suatu hal yang mengikat dan menjadi pedoman dalam kegiatan jual beli, akad berupa kewajiban yang harus dilakukan dan dipatuhi oleh kedua belah pihak yang melakukan akad. Jika salah satu pihak tidak melaksanakan kewajiban serta tidak mendapatkan haknya maka akad dianggap tidak sah dan batal. Bahkan jika salah satu pihak berakad melanggar ketentuan yang telah disepakati maka akad juga dapat dinyatakan batal. Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk mengangkat persoalan yang dijadikan bentuk karya ilmiah yakni Skripsi, dengan judul **“PELAKSANAAN AKAD JUAL BELI PAKAIAN SORTIRAN ANTARA TOKO *BRANDED GROUB* KARTASURA DENGAN MATAHARI *DEPARTMENT STORE* PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Adapun yang menjadi permasalahan dalam penulisan skripsi ini antara lain, sebagai berikut:

1. Bagaimana akad jual beli pakaian sortiran antara Toko *Branded Groub* Kartasura dengan Matahari *Department Store*?

2. Bagaimana pelaksanaan akad jual beli pakaian sortiran antara Toko *Branded Groub* Kartasura dengan Matahari *Department Store* perspektif kompilasi hukum ekonomi syariah?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan yang ingin dicapai oleh penulis dalam penulisan penelitian ini adalah, sebagai berikut:

1. Untuk menjelaskan akad jual beli pakaian sortiran antara Toko *Branded Groub* Kartasura dengan Matahari *Department Store*.
2. Untuk menganalisis pelaksanaan akad jual beli pakaian sortiran antara Toko *Branded Groub* Kartasura dengan Matahari *Department Store* perspektif kompilasi hukum ekonomi syariah.

### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang ingin dicapai oleh penulis dalam penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
  - a. Untuk menambah wawasan serta pengetahuan penulis dan mahasiswa khususnya program studi Hukum Ekonomi Syariah dan semua civitas akademika UIN Raden Mas Said Surakarta serta seluruh pihak yang membaca penelitian ini.

- b. Dapat dijadikan sebagai bahan informasi serta masukan untuk masyarakat yang menjadi konsumen barang sortiran dimanapun mereka berada.
- c. Menjadi salah satu referensi atau bahan acuan dalam melakukan penelitian yang sesuai dengan masalah serupa di waktu yang akan mendatang.

## 2. Manfaat Praktis

### a. Bagi Penulis

- 1) Menambah wawasan ilmu pengetahuan dalam hal penelitian.
- 2) Meningkatkan analisis penulis terhadap penerapan akad jual beli serta ketentuan-ketentuan yang menjadi dasar hukum suatu permasalahan.
- 3) Menumbuhkan rasa tanggung jawab terhadap suatu permasalahan yang muncul ditengah masyarakat khususnya dalam hal jual beli.

### b. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan pikiran terhadap pemerintah di bidang hukum khususnya hukum ekonomi syariah mengenai pemenuhan kewajiban pelaku usaha dalam berakad. Serta agar pemerintah dapat mengawasi pelaksanaan akad perjanjian dalam jual beli yang dilakukan agar terpenuhinya hak dan kewajiban sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan.

c. Bagi Pelaku Usaha

Penelitian ini diharapkan mampu menumbuhkan kesadaran dan tanggungjawab pelaku usaha dalam perannya menjalankan perekonomian dengan baik dan sesuai dengan ketentuan dalam akad perjanjian yang telah disepakati.

## E. Tinjauan Pustaka

Kegiatan jual beli terus mengalami perkembangan seiring dengan berjalannya waktu, bahkan tak jarang akad dalam jual beli mengalami permasalahan yang melibatkan para pelaku usaha. Diantaranya permasalahan mengenai akad jual beli pakaian sortiran, dimana fenomena ini sudah banyak diteliti baik secara literatur maupun penelitian lapangan. Namun sepanjang penelusuran penulis, kajian tentang pelaksanaan akad jual beli pakaian sortiran antara Toko *Branded Groub* Kartasura dengan Matahari *Department Store* menurut tinjauan kompilasi hukum ekonomi syariah belum pernah dilakukan penelitian sebelumnya. Agar terhindar dari kesamaan penulis dengan plagiat maka penulis mencantumkan beberapa skripsi yang penulis temukan terkait permasalahan di atas, di antaranya :

*Pertama*, Penelitian yang berjudul “Implementasi Ekonomi Syariah Pada Praktek Jual Beli Kain Kiloan di Pasar Sandang Tegal Gubug Desa Tegalgubug Kecamatan Arjawinangun Kabupaten Cirebon, dalam jurnal Al- Amwal Vol. 2 Nomor 1 Agustus 2019” yang disusun oleh Dini Selasi yang merupakan Dosen Hukum Ekonomi Syariah, dari STAI Ma’had Ali

Cirebon. Dalam jurnal tersebut menjelaskan bahwa adanya unsur gharar dalam praktik jual beli kain kiloan karena pembeli tidak bisa memilih atau melihat barang yang akan dibelinya karena kain kiloan ini dalam bentuk ikatan maupun karungan. Kain yang diperjual belikan terkadang tidak sesuai dengan diskripsi yang dijelaskan oleh penjual adat yang sudah terjadi bertahun-tahun sehingga sudah dianggap wajar, kurangnya pengetahuan penjual dan pembeli tentang jual beli yang sesuai dengan syariat Islam<sup>12</sup>. Persamaannya adalah sama-sama mengkaji tentang praktik jual beli barang sortiran yang diperoleh dengan melakukan kerjasama dengan perusahaan. Perbedaan dengan skripsi yang akan diteliti adalah jika peneliti akan menganalisis pelaksanaan akad jual beli pakaian sortiran antara Toko *Branded Group* Kartasura dengan Matahari *Department Store* menurut tinjauan kompilasi hukum ekonomi syariah sedangkan dalam jurnal tersebut yang menganalisis mengenai implementasi hukum ekonomi syariah dalam praktik jual beli kain kiloan di Pasar Sandang Cirebon dengan sistem kiloan atau karungan.

*Kedua*, Penelitian yang berjudul “Praktek Jual Beli Kain Kiloan Dalam Perspektif Ekonomi Islam, dalam jurnal Hukum Islam, 2020” yang ditulis oleh Nurjannah dan Juju Jumena dari IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Dalam penelitian tersebut menjelaskan bahwa tidak adanya unsur gharar dalam praktik jual beli kain kiloan karena dalam praktik jual beli tersebut

---

<sup>12</sup> Dini Selasi, “Implementasi Ekonomi Syariah Pada Praktek Jual Beli Kain Kiloan di Pasar Sandang Tegal Gubug Desa Tegalgubug Kecamatan Arjawinangun Kabupaten Cirebon”, *Jurnal Al-Amwal*, (Cirebon) Vol. 2 Nomor 2, 2019, hlm. 18.



sudah memenuhi syarat dan rukun jual beli yaitu adanya kesepakatan diantara kedua belah pihak dan dalam praktiknya pembeli diperbolehkan untuk melihat serta mengetahui kondisi kain yang dibelinya<sup>13</sup>. Persamaannya adalah sama-sama mengkaji tentang praktik jual beli barang sortiran yang diperoleh dengan melakukan kerjasama dengan perusahaan. Perbedaan dengan skripsi yang akan diteliti adalah jika peneliti pelaksanaan akad jual beli pakaian sortiran antara Toko *Branded Groub* Kartasura dengan Matahari *Department Store* menurut tinjauan kompilasi hukum ekonomi syariah sedangkan dalam jurnal tersebut yang dianalisis adalah praktik jual beli kain kiloan perspektif ekonomi islam secara umum.

*Ketiga*, Penelitian yang dilakukan oleh M. Rofiul Husni, Jurusan Hukum Perdata Islam Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum pada Program Strata 1 (S1) UIN Sunan Ampel Surabaya Tahun 2022, dalam skripsinya yang berjudul, “Analisis Masalah Mursalah dan Permendag No 51 Tahun 2015 Terhadap Praktik Jual Beli Pakaian Bekas (*Thrift Shop*) Impor di Akun IG @Dodolan\_Second” dalam skripsinya ini menjelaskan bahwa jual beli pakaian *Thrift Shop* di Kota Sidoarjo dinyatakan sah karena telah memenuhi persyaratan penetapan hukum dengan metode Mashlahah Mursalah, dimana setiap kemaslahatan yang muncul dapat dirasakan oleh masyarakat<sup>14</sup>. Persamaannya adalah sama-sama mengkaji tentang praktik jual beli barang

---

<sup>13</sup> Nurjannah, Juju Jumena, “Praktek Jual Beli Kain Kiloan Perspektif Ekonomi Islam”, *Jurnal Hukum Islam*, IAIN Cirebon, 2020, hlm. 62.

<sup>14</sup> M. Rofiul Husni, “Analisis Masalah Mursalah dan Permendag No 51 Tahun 2015 Terhadap Praktik Jual Beli Pakaian Bekas (*Thrift Shop*) Impor di Akun IG @Dodolan\_Second”, *Skripsi*, Jurusan Hukum Perdata Islam Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya, Surabaya, 2022.

sortiran yang diperoleh dari pihak distributor dengan melakukan kerjasama yang mencantumkan syarat tertentu. Perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan adalah perbedaan pembedah dalam penelitian. Jika pada skripsi tersebut menganalisis mengenai Masalah Mursalah dan Permendag No 51 Tahun 2015 terhadap praktik jual beli pakaian bekas, sedangkan penelitian yang dilakukan penulis yaitu peneliti akan menganalisis pelaksanaan akad jual beli pakaian sortiran antara Toko *Branded Group* Kartasura dengan Matahari *Department Store* menurut tinjauan kompilasi hukum ekonomi syariah.

*Keempat*, Penelitian yang dilakukan oleh Endri Wicaksono, Jurusan Muamalah Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam pada Program Strata 1 (S1) IAIN Ponorogo Tahun 2017, dalam skripsinya yang berjudul, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Sisa Kayu Penebangan di Desa Wagirkidul Pulung Ponorogo” dalam skripsinya ini menjelaskan bahwa praktik jual beli kayu sisa atau kayu sortiran dari penebangan sudah sesuai dengan rukun dan syarat dalam hukum Islam, karena sudah memenuhi rukun dan syarat akad<sup>15</sup>. Persamaannya adalah sama-sama mengkaji tentang praktik jual beli barang sortiran yang merupakan barang sisa dan sudah tidak terpakai dengan mencantumkan syarat yang harus dilaksanakan. Perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan adalah perbedaan dalam penentuan objek dalam penelitian. Jika pada skripsi tersebut menganalisis jual beli sisa

---

<sup>15</sup> Endri Wicaksono, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Sisa Kayu Penebangan di Desa Wagirkidul Pulung Ponorogo”, *Skripsi*, Jurusan Muamalah Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Ponorogo, Ponorogo, 2017.

kayu penebangan di desa Wagirkidul ditinjau dari hukum islam, sedangkan penelitian yang dilakukan penulis yaitu peneliti akan menganalisis pelaksanaan akad jual beli pakaian sortiran antara Toko *Branded Groub* Kartasura dengan Matahari *Department Store* menurut tinjauan kompilasi hukum ekonomi syariah.

*Kelima*, penelitian yang dilakukan oleh Muh. Fauzi Satrio, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Mu'amalah) Fakultas Syariah pada Program Strata 1 (S1) IAIN Surakarta Tahun 2020, dalam skripsinya yang berjudul, “ Transaksi Jual Beli Pakaian Bekas Sistem Borongan Dalam Perspektif Fiqh Muamalah (Studi Kasus di Pasar Klithikan Notoharjo Surakarta)”, dalam skripsinya ini menjelaskan bahwa jual beli pakaian bekas sortir yang dilakukan merupakan jual beli yang dilarang karena sistem jual beli yang dilakukan merugikan bagi konsumen dan mengandung gharar dimana hal ini dilarang dalam islam<sup>16</sup>. Persamaannya adalah sama-sama mengkaji tentang praktik jual beli barang sortiran yang diperoleh dengan melakukan kerjasama dengan perusahaan. Perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan adalah perbedaan dalam pembedahan dalam penelitian. Jika pada skripsi tersebut menganalisis tentang hukum dari transaksi jual beli pakaian bekas sortir yang ditinjau dalam perspektif fiqh mu'amalah secara umum, sedangkan penelitian yang dilakukan penulis yaitu peneliti akan menganalisis pelaksanaan akad jual beli pakaian sortiran antara Toko

---

<sup>16</sup> Muh. Fauzi Satrio, “Transaksi Jual Beli Pakaian Bekas Sistem Borongan Dalam Perspektif Fiqh Muamalah (Studi Kasus di Pasar Klithikan Notoharjo Surakarta)”, *Skripsi*, Jurusan Muamalah Fakultas Syariah IAIN Surakarta, Surakarta, 2020.

*Branded Group Kartasura* dengan *Matahari Department Store* menurut tinjauan kompilasi hukum ekonomi syariah.

## F. Metode Penelitian

Metodologi penelitian merupakan prosedur yang dilakukan untuk melakukan penelitian melalui penyelidikan atau melalui usaha mencari bukti-bukti yang muncul, dilakukan secara teratur, terencana, dan sistematis<sup>17</sup>.

### 1. Jenis Penelitian

Dari permasalahan yang ditemukan dalam penelitian ini maka penelitian yang penulis lakukan tergolong dalam jenis penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang objeknya mengenai gejala-gejala serta interaksi yang terjadi diantara pelaku usaha. Penelitian ini juga termasuk dalam jenis penelitian studi kasus dengan pendekatan diskriptif kualitatif, maka dalam melakukan penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan penelitian lapangan. Penelitian kualitatif merupakan suatu penelitian ilmiah yang bertujuan untuk memahami suatu fenomena dalam konteks sosial secara alamiah dengan mengedepankan proses interaksi komunikasi yang mendalam antara peneliti dengan fenomena yang diteliti<sup>18</sup>.

### 2. Sumber Data

---

<sup>17</sup> Lila Pangestu Hadiningrum, "Metodologi Penelitian Ekonomi Islam" dalam *Metodologi Penelitian di Berbagai Bidang*, ed. Rinto Ronte Rerung, (Bandung: CV. Media Sains Indonesia, 2020), hlm. 55.

<sup>18</sup> Haris Herdiansyah, *Metode Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu-ilmu Sosial*, (Jakarta: Salemba Humanika, 2010), cet ke-3, hlm. 9.

Dalam penulisan hasil penelitian ini penulis menggunakan tiga sumber data yaitu berupa sumber data primer, data sekunder, dan data tersier.

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh penulis secara langsung di lapangan dan merupakan data asli. Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari tempat penelitian dan merupakan data yang dikumpulkan dan diolah sendiri oleh peneliti langsung dari subjek atau objek penelitian<sup>19</sup>. Dalam pengumpulan data ini dilakukan dengan proses wawancara serta pengamatan langsung yang dilakukan di lapangan dari pelaksanaan akad jual beli dengan melakukan wawancara kepada pemilik Toko *Branded Groub* Kartasura serta supervisor dan *Supplier* Matahari *Departmen Store*, mengenai perjanjian akad jual beli yang dilakukan.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang tidak diperoleh secara langsung melainkan menggunakan informasi pendukung lain, data sekunder biasanya telah tersusun dalam bentuk dokumen-dokumen yang dapat menunjang penelitian<sup>20</sup>. Data sekunder dalam penelitian ini didapatkan dari catatan transaksi antara Toko

---

<sup>19</sup> Lila Pangestu Hadiningrum, "Metodologi Penelitian Ekonomi Islam" dalam *Metodologi Penelitian...*, hlm. 67.

<sup>20</sup> Almasdi Syahza, *Metodologi Penelitian*, (Pekanbaru: UR Press, 2021), hlm. 50.

*Branded Groub* Kartasura dengan Matahari *Department Store*, surat perjanjian atau akad kerjasama, dan media lainnya.

c. Data Tersier

Data tersier merupakan data yang secara langsung dikumpulkan oleh penulis dari sumber pertanyaan dan data penunjang mengenai bahan-bahan yang memberi petunjuk serta penjelasan terhadap sumber data primer dan sekunder<sup>21</sup>. Data tersier dalam penelitian ini diambil dari kamus dan ensiklopedia.

3. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi yang digunakan untuk melakukan penelitian, yaitu sebagai berikut :

- a. Toko *Branded Groub* yang beralamat di Jl. Tanuragan 2 No. 8, Nilasari, Gonilan, Kec. Kartasura, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah.
- b. Toko Matahari *Department Store* yang beralamat di Jl. Gatot Subroto No. 27 – 28, Kemlayan, Kec. Serengan, Kota Surakarta, Jawa Tengah.

Waktu penelitian direncanakan pada bulan November 2022 sampai dengan bulan Maret 2023.

4. Teknik Pengumpulan Data

---

<sup>21</sup> Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Grafindo Persada, 2003), hlm. 114.

Teknik pengumpulan data merupakan cara yang nyata digunakan untuk mendapatkan data secara langsung dalam penelitian, adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan pada akad jual beli pakaian sortiran antara Toko *Branded Groub* Kartasura dengan Matahari *Department Store* menurut tinjauan kompilasi hukum ekonomi syariah sebagai berikut :

a. Observasi

Observasi merupakan kegiatan memperhatikan secara akurat, mencatat fenomena yang muncul, dan mempertimbangkan hubungan antara aspek dalam fenomena tersebut<sup>22</sup>. Dalam hal ini observasi yang dilakukan penulis sebagai *Non-Partisipan Observer* yakni dengan tidak ikut berpartisipasi dalam kegiatan akad jual beli yang dilakukan kedua belah pihak. Akan tetapi penulis ikut menyaksikan dalam penandatanganan dan pembaruan akad jual beli. Yang menjadi kajian dari observasi yaitu proses pelaksanaan akad jual beli pakaian sortiran yang dilakukan oleh Toko *Branded Groub* Kartasura dengan Matahari *Department Store*.

b. Teknik Interview/ Wawancara

Metode wawancara merupakan percakapan yang dilakukan antara pihak yang mengajukan pertanyaan dengan pihak yang menjawab pertanyaan guna mendapatkan jawaban berupa data

---

<sup>22</sup> Masruhan, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Surabaya: Hilal Pustaka, 2013), hlm. 212.

sebagai sumber penelitian<sup>23</sup>. Pemilihan narasumber menggunakan teknik *Purposive sampling* yaitu Teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu ini misalnya orang tersebut yang dianggap tahu tentang apa yang kita harapkan atau mungkin dia sebagai orang yang mengetahui seluk beluk usaha sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi objek atau situasi yang diteliti. Adapun narasumber pilihan ini antara lain :

- 1) *Owner Toko Branded Groub Kartasura*
- 2) *Supervisor Matahari Department Store*
- 3) *Supplier Matahari Department Store*

c. Dokumentasi

Untuk melengkapi data penelitian ini, maka penulis memperkuat data penelitian dengan melakukan dokumentasi yaitu teknik mencari data berupa data catatan, rekam jejak digital berupa komentar di laman *social media*, serta surat-surat lainnya. Dalam studi ini penyusun mencari dan mempelajari beberapa dokumentasi yang berkaitan dengan akad jual beli serta interaksi yang terjadi di lapangan selama beberapa waktu. Seperti akad perjanjian kerjasama yang dilakukan antara Toko *Branded Groub Kartasura* dengan

---

<sup>23</sup> Lexi J.Moloeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2014), hlm, 186.



Matahari *Department Store*, dan data penjualan dari Toko *Branded Group* Kartasura.

#### 5. Teknik Analisis Data

Data yang didapat dari lapangan terkadang belum tersusun secara rapi dan sistematis maka dari itu diperlukan adanya proses pengolahan data agar data-data yang disajikan dapat dengan mudah dipahami<sup>24</sup>. Analisis data merupakan proses pengorganisasian dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan. Pekerjaan analisis data yaitu mengatur, mengurutkan, mengelompokkan, memberi kode dan mengkategorikannya yang bertujuan untuk menemukan tema dan hipotesis kerja yang akhirnya diangkat menjadi teori substantif<sup>25</sup>.

Analisis data yang digunakan penulis yakni menggunakan metode Analisa interaktif, yaitu metode analisa data yang prosesnya berlangsung dari fakta-fakta ke teori dengan tujuan untuk menghindari manipulasi data dalam penelitian. Serta menggunakan teknik interaktif yang dikemukakan oleh Milles dan Huberman yang memiliki tiga tahapan yaitu meliputi reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi<sup>26</sup>, dengan penjelasan sebagai berikut :

---

<sup>24</sup> Suwartono, *Dasar-Dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: CV Andi Offset, 2014), hlm. 80.

<sup>25</sup> Sandu Siyoto, *Dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), hlm. 120.

<sup>26</sup> Lila Pangestu Hadiningrum, "Metodologi Penelitian Ekonomi Islam" dalam *Metodologi Penelitian di Berbagai Bidang*, ed. Rinto Ronte Rerung, (Bandung: CV. Media Sains Indonesia, 2020), hlm. 70.

a. Reduksi Data

Dalam proses reduksi data yaitu merupakan bagian memilah data yang diperoleh dari kontak langsung dengan orang, kemudian dari data yang diperoleh hanya diambil data yang dapat menunjang penelitian. Dalam penelitian ini yaitu berupa hasil wawancara yang dilakukan dengan *Owner Toko Branded Groub Kartasura*, *Supervisor Matahari Department Store*, dan *Supplier Matahari Department Store*. Mengamati kejadian serta situasi di lapangan dengan melakukan pengkodean terhadap informasi yang didapat secara berulang serta mencatat hal-hal dan kejadian yang diperoleh peneliti di lapangan.

b. Penyajian Data

Pada tahap ini peneliti memberikan sajian data yang diperoleh baik dari penelitian kepustakaan maupun dari penelitian lapangan yang sebelumnya telah dianalisis secara diskriptif kualitatif, penulis akan menjelaskan data-data yang melatarbelakangi pelaksanaan akad jual beli pakaian sortiran antara *Toko Branded Groub Kartasura* dengan *Matahari Department Store* secara naratif. Dengan menggunakan pendekatan empiris yaitu mengkaji masalah yang diteliti dengan sifat hukum yang nyata dan sesuai dengan realitas kehidupan masyarakat. Penyajian data ditujukan agar data hasil reduksi terorganisir, serta tersusun dalam pola

hubungan sehingga semakin mudah dipahami untuk kelanjutan proses penelitian selanjutnya.

c. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi

Tahap penarikan kesimpulan dan verifikasi data ini merupakan tahap akhir dimana peneliti menarik kesimpulan dari informasi data-data yang diperoleh di lapangan mengenai pelaksanaan akad jual beli pakaian sortiran di Toko *Branded Groub* Kartasura apakah sudah sesuai dengan kompilasi hukum ekonomi syariah. Serta proses untuk mendapatkan bukti-bukti yang kemudian terbukti atau terverifikasi dalam tahap verifikasi data.

**G. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan diperlukan untuk memberikan kejelasan penulisan serta arah dari masalah yang dihadapi, oleh karena itu sesuai dengan masalah yang dihadapi penulis membagi dalam 5 (lima) bab, yaitu:

Bab I Pendahuluan, Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penulisan, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II Tinjauan Umum Tentang Akad Jual Beli Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Bab ini berisi tentang akad jual beli yang meliputi pengertian, dasar hukum, syarat dan rukun, macam-macam, asas serta berakhirnya akad.

Bab III Pelaksanaan Akad Jual Beli Pakaian Sortiran Antara Toko *Branded Groub* Kartasura dengan Matahari *Department Store*. Bab ini

penulis akan menjelaskan gambaran umum objek penelitian yaitu Toko *Branded Groub* Kartasura. Disajikan pula akad jual beli yang dilakukan oleh Toko *Branded Groub* Kartasura dengan Matahari *Department Store*. Dalam bab ini disajikan data hasil wawancara, observasi dan dokumen terkait sistem jual beli pakaian sortiran di Toko *Branded Groub* Kartasura.

Bab IV Analisis Pelaksanaan Akad Jual Beli Pakaian Sortiran Antara Toko *Branded Groub* Kartasura Dengan Matahari *Department Store* Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Pada bab ini disajikan perspektif kompilasi hukum ekonomi syariah tentang pelaksanaan akad jual beli antara Toko *Branded Groub* Kartasura dengan Matahari *Department Store*.

Bab V Penutup, Bab ini berisi kesimpulan dari hasil penelitian dan saran.

## **BAB II**

### **TINJAUAN UMUM TENTANG AKAD JUAL BELI MENURUT KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH**

#### **A. Akad Jual Beli Dalam Islam**

Jual beli dalam islam disebut dengan istilah *al-Ba'i. Bai* secara istilah diartikan sebagai pemindahan hak milik atas suatu barang kepada orang lain dengan adanya imbalan harga<sup>1</sup>. Sedangkan secara syariat jual beli diartikan sebagai tukar menukar harta dengan harga walaupun dalam tanggungan, atau tukar menukar harta dengan jasa yang mubah dengan transaksi selamanya (bukan temporal), bukan juga riba, dan pinjaman<sup>2</sup>. Secara etimologi *al-bay'u* (jual beli) diartikan mengambil dan memberikan sesuatu, sedangkan secara terminologi jual beli merupakan transaksi tukar menukar harta yang dilakukan secara sukarela atau suatu proses pengalihan kepemilikan kepada orang lain yang dapat dilakukan dengan adanya akad<sup>3</sup>.

Pengertian akad merupakan bagian dari fiqh muamalah, kata akad berasal dari Bahasa Arab *Al-'aqd* yang artinya “Mengikat, Menyambung atau Menghubungkan”<sup>4</sup>. Menurut Hasbi Ash-Shiddieqy, mengartikan akad atau perikatan merupakan seperti mengumpulkan dua tepi atau ujung tali yang mengikat salah satunya dengan yang lain hingga menyambung,

---

<sup>1</sup> Abdul Azhim Bin Badawi, *Al-Wajiz*, (Jakarta: Pustaka As-sunnah, 2021), hlm. 649.

<sup>2</sup> Tim Ulama Fiqh Di Bawah Arahan Syekh Shalih Bin Abdul Aziz Alu, *Fikih Muyassar Panduan Praktis Fikih Dan Hukum Islam*, (Jakarta: Pustaka Darul Haq, 2019), hlm. 345.

<sup>3</sup> Deden Kushendar, *Ensiklopedia Jual Beli Dalam Islam*, (Jakarta: t.np., t.t), hlm. 27.

<sup>4</sup> Urbanus Uma Leu, “Akad dalam Transaksi Ekonomi Syariah”, *Jurnal Tahkim*, Vol. 10 Nomor 1, 2014, hlm. 49.

kemudian keduanya menjadi sepotong benda<sup>5</sup>. Akad merupakan suatu perikatan antara ijab dan kabul dengan cara yang dibenarkan oleh syara' yang menetapkan adanya akibat-akibat hukum yang mengikat objek akad, ijab merupakan pernyataan mengenai isi perikatan yang diinginkan, sedangkan kabul merupakan pernyataan penerimaan ijab<sup>6</sup>.

Dalam fikih muamalah islam membedakan antara akad dengan *Wa'ad*. *Wa'ad* merupakan janji yang dibuat antara satu pihak dengan pihak lainnya, sedangkan akad merupakan kontrak atau perjanjian yang dilakukan antara dua belah pihak. *Wa'ad* berlaku mengikat satu pihak yaitu pihak yang berjanji saja yang memiliki kewajiban untuk melaksanakan kewajibannya, sedangkan pihak yang diberi janji tidak memiliki kewajiban apapun terhadap pihak lainnya<sup>7</sup>. Dalam akad antara pihak yang melakukan perjanjian keduanya sama-sama memiliki kewajiban dan harus melaksanakan kewajiban tersebut atas dasar kesepakatan diantara keduanya.

Dari beberapa definisi mengenai akad di atas maka dapat dipahami adanya keterkaitan yang menimbulkan akibat hukum diantara kedua belah pihak, dimana akibat hukum yang terjadi menyebabkan perpindahan kepemilikan objek akad serta menimbulkan kewajiban yang harus dipenuhi

---

<sup>5</sup> TM Hasbi Ash-Shiddieqy, Pengantar Fiqh Muamalah, Ed. 2 (Semarang: Pustaka Rizki Putra, (1997), hlm. 19; dalam Darmawati H, "Akad Dalam Transaksi Ekonomi Syariah", *Jurnal Sulesana*, Vol. 12 Nomor 2, 2018, hlm. 144.

<sup>6</sup> Ramli Semmawi, "Urgensi Akad Dalam Hukum Ekonomi Islam", *Jurnal Al-Syir'ah*, (Manado) Vol. 8 Nomor 2, 2010, hlm. 499.

<sup>7</sup> Adiwarman A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan* (Edisi. III; Jakarta: Raja Grafindo, 2007), hlm. 65.

antara kedua belah pihak yang berakad. Adanya hubungan ijab dan kabul, dimana ijab merupakan penawaran yang diberikan sedangkan Kabul merupakan jawaban persetujuan. Kesepakatan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan serta harapan dari masing-masing pihak baik itu kebutuhan hidup maupun kebutuhan dalam pengembangan usaha. Maka akad dapat terjadi jika kehendak masing-masing pihak tersampaikan dan mencapai kesepakatan antara keduanya.

Disebutkan mengenai pengertian atau definisi akad merupakan pertalian antara ijab dan kabul yang dimana itu dibenarkan oleh syara' serta menimbulkan akibat hukum terhadap objek akad. Dari definisi tersebut maka dapat diperoleh tiga unsur-unsur yang terkandung dalam akad, yaitu sebagai berikut<sup>8</sup>:

1. Pertalian ijab dan kabul. Ijab diartikan sebagai pernyataan kehendak oleh salah satu pihak untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Sedangkan kabul merupakan pernyataan penerimaan kehendak yang disampaikan oleh pihak lain.
2. Dibenarkan oleh syara'. Akad yang dilakukan merupakan akad yang baik dan dibenarkan oleh syara' dimana akad ini harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagaimana yang diatur dalam Al-Quran.
3. Menimbulkan akibat hukum bagi objeknya. Dengan adanya akad maka akan menimbulkan akibat hukum bagi objek akad, yaitu adanya perpindahan kepemilikan barang dari penjual kepada pembeli sebagai

---

<sup>8</sup> Gemala Dewi, Hukum Perikatan Islam di Indonesia, (t.np., t.t), hlm. 48.

konsekuensi akad yang harus dipenuhi dengan hak dan kewajiban masing-masing.

## 1. Sumber Hukum Akad

Dalam suatu akad terdapat sumber hukum yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan akad, dimana sumber hukum ini merupakan dasar yang mengatur segala sesuatu yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam berakad. Diantaranya yaitu sebagai berikut :

### a. Al-Quran

Al-Quran sebagai salah satu sumber hukum islam yang utama, dalam masalah akad, yang sebagian besar hanya mengatur kaidah-kaidah hukum. Hal ini dapat dilihat dari isi kandungan ayat-ayat AlQuran sebagai berikut:

#### 1) Qs. Al-Baqarah, Ayat 188<sup>9</sup> :

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ  
النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya :

*“ Dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil, dan (janganlah) kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim, dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui.”*

---

<sup>9</sup> Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta, Lajnah Pentasihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), hlm. 38.



2) Qs. Al-Maidah, Ayat 1<sup>10</sup> :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوفُوا بِالْعُقُودِ ۖ أُحِلَّتْ لَكُمْ هَيْمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرَ  
مُحَلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ ۗ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

Artinya :

*“ Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (Yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.) ”*

Dari kedua ayat tersebut maka dapat diartikan bahwa dalam proses pengambilan harta untuk memenuhi kebutuhan haruslah dilaksanakan dengan cara yang halal dan baik, serta dilakukan dengan tatacara yang telah ditentukan dan ditetapkan hukumnya oleh nash. Adanya ketentuan serta larangan yang diturunkan pastilah memiliki maksud dan tujuan yang baik, selama kita dapat mengambil hikmah dan pelajaran maka kehidupan dapat terlaksana dengan baik pula.

#### b. Ijtihad

Ijtihad merupakan salah satu cara menetapkan hukum yang penting dalam muamalah, karena metode ijtihad merupakan pengambilan hukum yang belum diatur secara terperinci di dalam Al-Quran dan Hadits. Ijtihad mengenai perikatan islam telah banyak

---

<sup>10</sup> Ibid,...hlm. 143.

dilakukan oleh para Imam Madzhab, baik itu mengenai pengertian akad, rukun akad, serta syarat-syarat akad<sup>11</sup>. Namun, pada masa sekarang ijtihad dilakukan secara kolektif oleh para ulama yang paham serta mumpuni di bidangnya.

## 2. Rukun Akad

Rukun merupakan unsur yang membangun sesuatu dan wajib untuk dipenuhi, menurut madzhab Maliki rukun akad terdiri dari tiga, yaitu sebagai berikut<sup>12</sup> :

### a. Al-‘Aqidain

Merupakan para pihak yang terlibat secara langsung dalam akad yaitu penjual dan pembeli. Dimana penjual dan pembeli berlaku sebagai subjek yang melakukan perjanjian atau akad.

### b. Mahallul Aqad

Yaitu objek akad atau sesuatu yang akan dijadikan isi perjanjian akad. Objek dapat berupa benda atau jasa yang dapat diambil manfaatnya, baik itu berupa benda finansial maupun benda non finansial.

### c. Sighat Akad

---

<sup>11</sup> Darmawati H, “Akad Dalam Transaksi Ekonomi Syariah”, *Jurnal Sulesana*, Vol. 12 Nomor 2, 2018, hlm. 151.

<sup>12</sup> Muhammad Kamal Zubair, Abdul Hamid, “Eksistensi Akad Dalam Transaksi Keuangan Syariah”, *Jurnal Hukum Diktum*, Vol. 14 Nomor 1, 2016, hlm. 51.

Yaitu berupa pernyataan atau kalimat akad berupa ijab dan Kabul. Sighat akad ditegaskan mengenai adanya kesesuaian ijab dan kabul sebagai kesepakatan keduanya di dalam suatu majelis.

d. Tujuan Akad

Tujuan akad merupakan tiang penopang bagi akad, sehingga dengan adanya akad maka tujuan diadakannya perjanjian dapat tercapai. Oleh karenanya tujuan merupakan hal yang penting karena akan mempengaruhi implikasi tertentu.

### 3. Syarat Akad

Dari setiap rukun didalam akad terdapat syarat yang harus dipenuhi berikut penjelasan mengenai syarat di dalam setiap rukun akad, yaitu sebagai berikut :

a. Al- ‘Aqidain (Pihak yang berakad)<sup>13</sup>

Pihak yang melakukan akad haruslah memenuhi syarat sebagai berikut :

- 1) Telah masuk kategori *Tamyiz*. Akad harus dilakukan oleh para pihak yang termasuk dalam kategori *tamyiz*, yaitu pada posisi melakukan akad pihak yang berakad telah dapat menyadari dan mengetahui isi dari perikatan yang dilakukannya<sup>14</sup>.

---

<sup>13</sup> Muhammad Harfin Zuhdi, “Prinsip-Prinsip Akad Dalam Transaksi Ekonomi Islam”, *IQTISHADUNA: Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol. 8 Nomor 2, 2017, hlm. 84-90.

<sup>14</sup> Dery Ariswanto, “Analisis Syarat In’qad Dari Aqidain dan Sighat Dalam Pembentukan Sebuah Akad Syariah”, *TAHKIM: Jurnal Peradaban dan Hukum Islam*, Vol. 4 Nomor 1, 2021, hlm. 65.

- 2) Pihak yang berakad harus memiliki kecakapan untuk melakukan Tindakan hukum. Pihak yang melangsungkan akad haruslah orang yang cakap untuk melakukan Tindakan hukum dikarenakan jika terjadi suatu pelanggaran atas akad yang dilakukan maka pihak yang berakad dapat dikenakan sanksi serta dapat mempertanggung jawabkannya.
  - 3) Baligh, yaitu pihak yang berakad harus sudah dewasa sehingga dapat melakukan akad atas dasar kemauannya sendiri tanpa adanya paksaan. Akad yang dilakukan oleh orang yang belum baligh atau anak kecil dapat terjadi namun akad ini tidak sah menurut syara'.
  - 4) Berakal, syarat orang yang berakad harusla berakal dalam artian bahwa orang yang melaksanakan akad merupakan orang sehat dan tidak gila.
  - 5) Sehat jasmani dan rohani.
- b. Al- Ma'uqud Alaih (Objek akad)<sup>15</sup>

Suatu barang yang dapat dijadikan sebagai objek akad memiliki syarat sebagai berikut :

- 1) Objek akad harus ada ketika akad dilakukan. Tidak diperbolehkan melakukan transaksi atas objek yang belum jelas karena hal ini bertentangan dengan syariat islam. Seperti yang

---

<sup>15</sup> Muhamad Ulul Albab Musaffa, "Proses Terjadinya Akad dalam Transaksi", (Yogyakarta), hlm. 103.

telah dijelaskan dalam hadis Nabi Muhammad SAW yang menjelaskan bahwa semua barang yang tidak ada atau bukan miliknya tidak dapat diserahkan atau diperjual belikan.

- 2) Objek akad harus berupa harta yang diperbolehkan oleh syara'. Yang menjadi objek akad harus berupa barang yang halal dan diperbolehkan oleh syara', misalnya dalam transaksi jual beli barang yang di transaksikan harus berupa benda bernilai bagi pihak-pihak yang mengadakan akad. Anjing bukan merupakan benda yang bernilai bagi kaum muslim maka dalam hal ini anjing tidak memenuhi syarat menjadi objek akad.
- 3) Adanya kejelasan tentang objek akad dan tidak mengandung unsur gharar. Barang yang menjadi objek akad harus diketahui secara jelas oleh kedua belah pihak tanpa ada yang dirahasiakan. Hal ini bertujuan untuk menghindari perselisihan yang terjadi diantara kedua belah pihak di kemudian hari.
- 4) Objek akad bisa diserahkan saat terjadinya akad.

c. Sighat Akad (Pernyataan ijab dan kabul)

Syarat yang harus dipenuhi untuk perikatan ijab dan kabul yaitu sebagai berikut :

- 1) Adanya kesesuaian ijab dan kabul yang dilakukan dalam satu tempat. Pernyataan kabul diisyaratkan dengan adanya keselarasan terhadap ijab. Jika keduanya tidak sesuai maka akad dianggap tidak sah dan batal, karena persesuaian diantara

keduanya merupakan bentuk kerelaan kedua belah pihak yang berakad atas kata sepakat.

- 2) Adanya kesatuan majelis akad. Yang dimaksud dengan majelis akad yaitu tempat dan waktu dilangsungkannya akad, dimana kedua belah pihak berada pada saat negosiasi yaitu dimulai ketika terjadinya penawaran (ijab) hingga diterimanya penawaran berupa jawaban (kabal).
- 3) Adanya kerelaan diantara kedua belah pihak yang berakad. Kedua belah pihak yang berakad sama-sama rela dalam pelaksanaan akad tanpa adanya paksaan.
- 4) Adanya kesepakatan kedua pihak.

d. Tujuan Akad

Tujuan akad merupakan hal yang paling utama karena dengan dilakukan akad maka suatu tujuan yang dimaksud dapat tercapai maka syarat agar tercapainya suatu tujuan yaitu sebagai berikut :

- 1) Proses akad harus dilakukan secara jelas. Jelasnya proses akad berupa objek, sighthat (ijab dan kabul), serta tujuan akad itu sendiri. Akad yang dilangsungkan secara jelas akan membawa dampak baik bagi pihak yang berakad di kemudian hari, tidak akan terjadi perselisihan ataupun perdebatan yang terjadi di kemudian hari.

- 2) Adanya kerelaan dan kesepakatan. Akad yang dilakukan secara sukarela akan menimbulkan keberkahan bagi keduanya, selain dapat memenuhi kebutuhan hidup maka pihak yang berakad juga mendapat keberkahan.
- 3) Akad dilakukan dengan maksud yang baik. Melaksanakan akad dengan maksud dan tujuan yang baik akan membawa keberkahan dalam hidup. Diantaranya terpenuhinya kebutuhan, hidup menjadi tenang, tentram, dan damai.

#### 4. Macam-macam Akad

Dari beberapa penjelasan yang telah dipaparkan diatas yaitu mengenai rukun, syarat, dan sumber hukum akad maka kita juga perlu mengetahui mengenai macam-macam akad. Akad atau perikatan dikelompokkan menjadi beberapa kelompok, berdasarkan keterangan dari ulama fiqh akad dibagi menjadi dua, yaitu sebagai berikut :

##### a. Akad shahih

Akad shahih merupakan akad yang telah memenuhi rukun dan syarat akad atau dengan kata lain akad ini merupakan akad yang sesuai dengan syariat<sup>16</sup>. Akad ini dihukumi berlakunya seluruh akibat yang timbul dari adanya akad serta bersifat mengikat bagi para pihak yang berakad. Akad sah dibagi menjadi dua macam, yaitu sebagai berikut :

---

<sup>16</sup> Syaikh, Ariyadi, Norwili, Fiqh Muamalah : Memahami Konsep dan Dialektika Kontemporer, (Yogyakarta: K-Media, 2020), hlm. 38.

1) Akad nafiz

Akad ini sering disebut sebagai akad yang sempurna untuk dilaksanakan. Dapat juga diartikan sebagai akad yang dilangsungkan dengan memenuhi rukun serta syaratnya dan tidak ada penghalang bagi pelaksanaan akad tersebut. Akad nafiz juga diartikan sebagai akad yang dilakukan oleh orang yang sudah ahli dalam artian cakap menurut syarat akad serta memiliki wilayah (kekuasaan) dan berlangsung seperti akad biasanya<sup>17</sup>.

2) Akad mauquf

Akad mauquf merupakan akad yang sering dilakukan seseorang yang sudah cakap bertindak hukum, tetapi ia tidak memiliki kekuasaan untuk melangsungkan dan melaksanakan akad ini, dicontohkan seperti akad yang dilakukan oleh anak kecil yang mumayyiz<sup>18</sup>.

b. Akad tidak shahih

Jika dalam suatu akad yang namanya akad shahih maka ada pula akad yang tidak shahih. Akad yang tidak shahih yaitu akad yang memiliki kekurangan pada rukun dan syaratnya, sehingga pada akad ini seluruh akibat hukumnya tidak berlaku dan tidak mengikat para

---

<sup>17</sup> Hariman Surya Siregar, Koko Khoerudin, Fikih Muamalah Teori dan Implementasi, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2019), hlm. 38.

<sup>18</sup> Syaikh, Ariyadi, Norwili, Fiqh Muamalah : Memahami Konsep ..., hlm. 39.



pihak yang berakad<sup>19</sup>. Akad tidak shahih oleh ulama hanafiyah dan malikiyah dibagi menjadi dua macam, yaitu sebagai berikut :

1) Akad bathil

Akad bathil diartikan sebagai akad yang tidak memenuhi salah satu rukun akad atau terdapat larangan secara langsung dari syara. Misalnya dalam melangsungkan akad terdapat ketidakjelasan objek, kemudian dalam berlangsungnya akad tersebut terdapat unsur tipuan, dan lain sebagainya.

2) Akad fasid

Akad fasid merupakan akad yang pada dasarnya di syariatkan, akan tetapi sifat benda atau objek yang diakadkan itu tidak jelas. Misalnya dalam melakukan akad penjualan rumah atau kendaraan bermotor yang tidak disebutkan jenis, tipe, kondisi, serta merek benda atau objek yang diakadkan sehingga akan menimbulkan perselisihan di kemudian hari. Ulama fikih menyatakan bahwa akad bathil dan akad fasid mengandung pengertian yang sama yaitu tidak sah dan akad itu tidak menimbulkan hukum apapun<sup>20</sup>.

---

<sup>19</sup> Ibid.

<sup>20</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam, Fiqh Muamalat, (Jakarta : Amzah, 2010) hlm. 20.

## 5. Berakhirnya Akad

Berakhirnya suatu akad dapat disebabkan oleh beberapa hal yang diantaranya adalah sebagai berikut<sup>21</sup> :

- a. Berakhirnya masa berlaku akad tersebut. Terjadinya suatu akad memiliki masa waktu berlakunya, jika suatu waktu atas perjanjian itu sudah melewati tenggang waktu atau sudah habis maka akad akan berakhir.
- b. Akad dibatalkan oleh pihak-pihak yang berakad, apabila akad tersebut sifatnya tidak mengikat. Akad yang memiliki sifat bebas dan tidak mengikat dapat dibatalkan oleh para pihak dengan alasan yang jelas dan diketahui oleh kedua belah pihak.
- c. Jika suatu akad bersifat mengikat maka dapat dianggap berakhir apabila :
  - 1) Jual beli yang dilakukan merupakan jual beli yang fasad, yaitu terdapat unsur-unsur tipuan berupa tidak terpenuhinya rukun dan syarat akad.
  - 2) Berlakunya khiyar syarat, aib, atau rukyat.
  - 3) Akad dilakukan oleh salah satu pihak dengan tidak sempurna.
  - 4) Salah satu pihak yang melakukan akad meninggal dunia.

---

<sup>21</sup> Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muamalah : dari Klasik Hingga Kontemporer*, (Cet I, Malang: UIN-Maliki Malang Press, 2018), hlm. 28.

## **B. Akad Jual Beli Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah**

Buku II Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah tentang akad, Bab I ketentuan umum Pasal 20 menjelaskan bahwa akad merupakan kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan dan atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu<sup>22</sup>. Perbuatan yang dilakukan berdasarkan atas kesepakatan bersama yang telah disetujui dan merupakan buah dari kepentingan bersama, yang kemudian menimbulkan sebab-akibat dari adanya kesepakatan tersebut. Timbulnya hukum dan sebab-akibat ini harus dipenuhi oleh para pihak yang berakad karena jika tidak terpenuhi maka akad dianggap tidak sah dan batal.

### **1. Rukun dan Syarat Akad**

Rukun dan syarat akad diatur dalam Buku II Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Bab III bagian pertama tentang rukun dan syarat akad, Pasal 22 - Pasal 25 sebagai berikut:

- a. Pihak-pihak yang berakad, para pihak yang berakad merupakan orang perorangan kelompok orang, persekutuan, atau badan usaha. Syarat bagi orang yang berakad yaitu harus cakap hukum, berakal, dan tamyiz.
- b. Objek akad, obyek akad adalah amwal atau jasa yang diharamkan yang dibutuhkan oleh masing-masing pihak. Syarat yang harus

---

<sup>22</sup> Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, Jakarta: Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, 2011.

dipenuhi oleh objek akad yaitu harus suci, bermanfaat, milik sempurna dan dapat diserahkan.

- c. Tujuan pokok akad, akad bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup dan pengembangan usaha masing-masing pihak yang mengadakan akad. Sighat akad dapat dilakukan dengan jelas, baik secara lisan, tulisan, dan/atau perbuatan.
- d. Kesepakatan, syarat bagi kesepakatan yaitu kesepakatan harus dilakukan atas dasar kemauan sendiri dan tanpa paksaan dari pihak manapun atau dengan kata lain dilaksanakan atas dasar keridhaan masing-masing pihak.

Semua akad yang dibuat secara sah berlaku sebagai nash syari'ah bagi mereka yang mengadakan akad. Suatu akad tidak hanya mengikat untuk hal yang dinyatakan secara tegas didalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu menurut sifat akad yang diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan, dan nash-nash syari'ah. Suatu akad hanya berlaku antara pihak-pihak yang mengadakan akad.

## **2. Kategori Hukum Akad**

Pada bagian kedua mengenai kategori hukum akad, Pasal 26 - Pasal 28 dijelaskan mengenai hukum akad yang dikelompokkan ke dalam tiga kategori, sebagai berikut<sup>23</sup>:

---

<sup>23</sup> Ibid.

- a. Akad yang sah adalah akad yang terpenuhi rukun dan syarat-syaratnya. Akad yang sah merupakan akad yang disepakati dalam perjanjian, tidak mengandung unsur ghaiath atau khilaf, dilakukan di bawah ikrah atau paksaan, taghrir atau tipuan, dan ghubn atau penyamaran.
- b. Akad yang fasad adalah akad yang terpenuhi rukun dan syarat-syaratnya, tetapi terdapat segi atau hal lain yang merusak akad tersebut karena pertimbangan maslahat.
- c. Akad yang batal adalah akad yang kurang rukun dan atau syarat-syaratnya

Selain itu pada Pasal ini juga menjelaskan mengenai hal-hal yang menjadi penyebab tidak sahnya suatu akad, yaitu sebagai berikut:

- a. Syariat Islam, apabila suatu akad yang berlangsung tidak sesuai atau melanggar peraturan yang telah disyariatkan oleh ajaran agama islam maka akad dianggap tidak sah.
- b. Peraturan perundang-undangan, tidak sahnya akad yang diakibatkan oleh ketidaksesuaian antara peraturan yang ditetapkan oleh undang-undang dengan pelaksanaan akad.
- c. Ketertiban umum, yang dimaksud dengan ketertiban umum yaitu ketentuan yang telah disepakati bersama diantara kedua belah pihak yang berakad. Maka jika dari salah satu pihak tidak melaksanakan ketentuan tersebut akad dianggap tidak sah.

- d. Kesusilaan, berupa peraturan yang berasal dari dalam diri manusia yang disadari untuk berbuat sesuatu. Tidak sah nya akad karena kecurangan yang menyebabkan kerugian bagi pihak lain.

### 3. Asas Akad

Dalam Pasal 21 disebutkan bahwa akad dilakukan berdasarkan asas<sup>24</sup>:

- a. Ikhtiyar/ Sukarela, akad dilakukan atas kehendak masing-masing dan terhindar dari keterpaksaan karena tekanan salah satu pihak atau pihak manapun
- b. Amanah/ Menepati janji, setiap akad wajib dilaksanakan oleh para pihak sesuai dengan kesepakatan yang ditetapkan oleh yang bersangkutan dan pada saat yang sama terhindar dari cidera-janji
- c. Luzum/ Tidak berubah, setiap akad dilakukan dengan tujuan yang jelas dan perhitungan yang cermat sehingga terhindar dari praktik spekulasi atau maisir
- d. Saling menguntungkan, yang dimaksud disini setiap akad dilakukan untuk memenuhi kepentingan para pihak sehingga tercegah dari praktik manipulasi dan merugikan salah satu pihak
- e. Taswiyah/ Kesetaraan; para pihak dalam setiap akad memiliki kedudukan yang setara, dan mempunyai hak dan kewajiban yang seimbang

---

<sup>24</sup> Ibid.

- f. Transparansi, setiap akad dilakukan dengan pertanggungjawaban para pihak secara terbuka hal ini diharapkan agar terhindar dari kecurangan yang dilakukan oleh para pihak
- g. Kemampuan, setiap akad dilakukan sesuai dengan kemampuan para pihak, sehingga tidak menjadi beban yang berlebihan bagi yang bersangkutan
- h. Taisir/ Kemudahan, setiap akad dilakukan dengan cara saling memberi kemudahan kepada masing-masing pihak untuk dapat melaksanakannya sesuai dengan kesepakatan
- i. Itikad baik, akad dilakukan dalam rangka menegakan kemaslahatan, tidak mengandung unsur jebakan dan perbuatan buruk lainnya
- j. Sebab yang halal, tidak bertentangan dengan hukum, tidak dilarang oleh hukum dan tidak haram.

#### **4. Pembatalan Akad**

Suatu akad dapat dibatalkan oleh pihak yang berpiutang apabila pihak yang berutang terbukti melakukan perbuatan yang merugikan pihak yang berpiutang<sup>25</sup>. Pelaksanaan akad atau hasil akhir akad harus sesuai dengan maksud dan tujuan akad, bukan hanya pada kata dan kalimat. Pada Pasal 36 menjelaskan bahwa pihak dapat dianggap melakukan ingkar janji, apabila karena kesalahannya:

---

<sup>25</sup> Ibid.

- a. Tidak melakukan apa yang dijanjikan untuk melakukannya. Yang dimaksud yaitu apabila para pihak yang berakad tidak melaksanakan kesepakatan yang telah disepakati bersama untuk dilaksanakan.
- b. Melaksanakan apa yang dijanjikannya tetapi tidak sebagaimana dijanjikannya. Melaksanakan kesepakatan yang telah dibuat akan tetapi tidak secara penuh atau tidak sesuai dengan sebagaimana mestinya.
- c. Melakukan apa yang telah disepakati, tetapi terlambat atau dengan kata lain kesepakatan baru dilaksanakan setelah adanya ingkar janji.
- d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

Kemudian dalam pasal 38 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, dijelaskan bahwa pihak yang melakukan ingkar janji dapat dijatuhi sanksi berupa :

- a. Membayar ganti rugi
- b. Pembatalan akad
- c. Peralihan risiko
- d. Denda dan/ atau membayar biaya perkara



**BAB III**  
**PELAKSANAAN AKAD JUAL BELI PAKAIAN SORTIRAN ANTARA**  
**TOKO *BRANDED GROUB* KARTASURA DENGAN MATAHARI**  
***DEPARTMENT STORE***

**A. Gambaran Umum Toko *Branded Groub* Kartasura**

Kartasura merupakan salah satu nama daerah Kecamatan, dan termasuk kedalam wilayah Kabupaten Sukoharjo. Dimana pada daerah Kecamatan Kartasura terdapat beberapa lembaga pendidikan, dan juga Universitas besar yang memberikan dampak yang baik bagi pelaku usaha. Para pelaku usaha memanfaatkan peluang yang ada dengan memberikan solusi bagi kantong pelajar dan mahasiswa dalam memenuhi kebutuhan sandang mereka. Dengan memanfaatkan peluang usaha pakaian sortiran dengan harga yang murah maka memberikan solusi bagi mereka untuk memenuhi kebutuhan.

Penjualan pakaian sortiran merupakan kegiatan usaha yang dapat dijalankan oleh para pelaku usaha, dan menjadi alternatif bagi konsumen untuk mendapatkan pakaian dengan kualitas yang bagus namun dengan harga yang murah<sup>1</sup>. Pakaian sortiran merupakan pakaian baru yang berasal dari pabrik namun pakaian ini tidak lolos dalam penetapan standar kualitas produk karena adanya kesalahan produksi<sup>2</sup>. Jika pada toko pakaian biasanya menjual barang dengan kualitas yang sempurna maka pada toko pakaian sortiran mereka menjual pakaian dengan kualitas yang sedikit berbeda,

---

<sup>1</sup> Heni Susriyanti, *Owner Toko Branded Matahari, Wawancara Pribadi*, 27 Februari 2023, Pukul 13.00 – 14.00 WIB.

<sup>2</sup> *Ibid.*

misalnya seperti jahitan yang kurang rapi, kancing yang terlepas, dan lain sebagainya.

Toko *Branded Groub* Kartasura merupakan salah satu toko yang menjual pakaian sortiran. Dengan peluang usaha yang dimiliki dan tempat yang strategis yang terletak di Jl. Tanuragan 2 No. 8, Nilasari, Gonilan, Kec. Kartasura, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah<sup>3</sup>. Tempat yang strategis dan mudah ditemukan terlebih letaknya yang dekat dengan pusat kota dan beberapa Universitas membuat toko ini ramai dikunjungi oleh pembeli dari berbagai kalangan. Tidak hanya mahasiswa, pembeli dari toko ini juga berasal dari kalangan keluarga, karyawan kantor, dan lain sebagainya.

Berdasarkan keterangan hasil wawancara dengan *Owner* Toko *Branded Groub* Kartasura Ibu Heni Susriyanti<sup>4</sup> menyatakan bahwa beliau telah melangsungkan usahanya selama 4 tahun, dimulai dari tahun 2018 hingga sekarang. Toko ini pada awalnya hanya berupa toko kecil rumahan yang memiliki 4 karyawan, hingga sekarang menjadi toko besar dengan dua lantai yang memiliki 12 karyawan. Dengan adanya peluang usaha dengan pemanfaatan pasar yang membutuhkan pakaian *brand* dengan harga yang terjangkau hal ini menumbuhkan ide usaha pakaian sortiran.

Usaha pakaian yang dijalankan oleh Heni Susriyanti merupakan usaha pakaian sortiran dengan *brand* ternama yang berasal dari Matahari *Department Store*. Cara perolehan pakaian sortiran ini tidak

---

<sup>3</sup> Sumber [www.googlemaps.com](http://www.googlemaps.com) diakses pada tanggal 4 Oktober 2022.

<sup>4</sup> Heni Susriyanti, *Owner* Toko *Branded* Matahari, *Wawancara Pribadi*, 27 Februari 2023, Pukul 13.00 – 14.00 WIB.

diperoleh secara langsung, melainkan melalui *Supplier* Matahari *Department Store* sebagai distributor yang mendapatkan *retur* pakaian dari Matahari *Department Store* lalu kemudian di distribusikan kepada para pihak yang bekerjasama dengan Matahari *Department Store*<sup>5</sup>.

## **B. Pelaksanaan Akad Jual Beli Pakaian Sortiran Antara Toko *Branded Groub* Kartasura Dengan Matahari *Department Store***

### **1. Akad Jual Beli Antara Toko *Branded Groub* Kartasura Dengan Matahari *Department Store***

Dalam menjalankan suatu usaha pasti tidak terlepas dengan akad jual beli. Begitu juga dengan cara perolehan pakaian sortiran dimana Toko *Branded Groub* Kartasura melakukan akad atau perjanjian jual beli dengan Matahari *Department Store*. Penjualan pakaian sortiran dimulai dari *Supplier* Matahari *Department Store* yang mendapatkan *retur* pakaian dari Matahari *Department Store* kemudian dijual kembali kepada para pihak yang melakukan akad jual beli dengan Matahari *Department Store*<sup>6</sup>.

Akad jual beli dilakukan dengan mencantumkan syarat-syarat tertentu bagi para pihak yang akan melakukan penjualan kembali pakaian sortiran yang berasal dari Matahari *Department Store*. Tujuan diadakannya akad yaitu untuk memberikan batasan berupa ketentuan sehingga di antara kedua pihak tidak ada yang merasa dirugikan,

---

<sup>5</sup> Ibid.

<sup>6</sup> Nanang Sri Hartoni, *Supervisor* Matahari *Department Store*, *Wawancara Pribadi*, 2 Desember 2022, Pukul 11.30 – 14.00 WIB.

melainkan akan saling menguntungkan<sup>7</sup>. Dalam pelaksanaan akad jual beli yang dilakukan antara Toko *Branded Groub* Kartasura dengan Matahari *Department Store* terdapat syarat yang wajib dipenuhi oleh Toko *Branded Groub* Kartasura, hal ini tercantum dalam beberapa Pasal yang tertuang dalam akad jual beli, sebagai berikut:

Pada Pasal 1, menjelaskan bahwa kedua belah pihak sepakat untuk melakukan akad atau perjanjian jual beli. Perusahaan sebagai pihak pertama memberikan kepercayaan kepada Toko *Branded Groub* Kartasura sebagai pihak kedua atas penjualan pakaian sortiran. Selanjutnya pada Pasal 2, menjelaskan tentang jenis barang yang meliputi kondisi barang, mutu barang, serta kualitas barang yang merupakan pakaian yang tidak lolos standar mutu produk yang kemudian disebut sebagai pakaian sortiran.

Dalam Pasal 3 perjanjian jual beli dijelaskan mengenai sistem penjualan yang dilakukan secara terbuka dimana Toko *Branded Groub* Kartasura mengetahui kualitas pakaian yang merupakan pakaian sortiran. Penjualan pakaian sortiran hendaknya dilakukan tanpa mencantumkan label harga dari toko Matahari *Department Store*. Toko yang menjual pakaian sortiran dari Matahari *Department Store* tidak diperbolehkan mencampurkan dengan barang tiruan, karena akan

---

<sup>7</sup> Bayu Tri F, *Supplier* Matahari *Department Store*, Wawancara Pribadi, Pada 28 Februari 2023, Pukul 11.00 – 11.30 WIB.

merusak kepercayaan konsumen serta merugikan bagi Matahari *Department Store*.

Pasal 4 menjelaskan mengenai ketentuan dalam perjanjian jual beli dimana ketentuan-ketentuan tersebut harus dilaksanakan oleh Toko *Branded Group* Kartasura sebagai pihak kedua. Dijelaskan bahwa pihak kedua bersedia melaksanakan tanggung jawab, pihak kedua tunduk dan patuh terhadap ketentuan yang telah disepakati, serta pihak kedua bersedia menjaga nama baik perusahaan sebagai pihak pertama dengan tidak melanggar ketentuan yang telah disepakati bersama.

Pasal 5 menjelaskan mengenai pemutusan hubungan, dimana perjanjian jual beli dapat dibatalkan apabila pihak kedua melanggar ketentuan yang telah dijelaskan pada Pasal 3, maupun melakukan kecurangan yang berakibat pada kerugian yang dialami oleh pihak pertama. Perjanjian dapat dibatalkan jika pihak pertama terdapat dalam keadaan yang tidak memungkinkan untuk melanjutkan perjanjian.

Pasal 6 menjelaskan mengenai harga dan pembayaran, dimana harga yang ditetapkan yaitu sebesar 50% dari harga pakaian baru bukan *retur* serta pembayaran wajib dilakukan pada minggu ketiga pada setiap bulan kepada pihak Matahari *Department Store*. Serta dijelaskan mengenai keuntungan yang diperoleh dalam penjualan merupakan hak yang dimiliki pihak kedua sepenuhnya.

Dalam Pasal 7 dijelaskan mengenai masa berlaku perjanjian, yaitu berlaku sejak 18 Februari 2018 hingga berakhirnya seluruh

kegiatan. Pada pasal ini dijelaskan pula bahwa perjanjian dapat di batalkan dan tidak berlaku apabila perjanjian diakhiri oleh kedua belah pihak, adanya pemutusan hubungan oleh salah satu pihak, dan atau pemutusan hubungan akibat dari pelanggaran yang dilakukan oleh pihak kedua.

Pasal 8 merupakan bagian penutup, yang menyatakan bahwa kedua belah pihak melaksanakan perjanjian atas dasar kemauan sendiri dan bukan paksaan dari pihak manapun, serta sanggup untuk melaksanakan semua ketentuan dengan penuh tanggung jawab.

## **2. Pelaksanaan Akad Jual Beli Antara Toko *Branded Groub* Kartasura Dengan Matahari *Department Store***

Toko *Branded Groub* Kartasura dalam menjalankan usahanya melakukan kerjasama berupa akad jual beli pakaian sortiran dengan Matahari *Department Store* dan sebagai perantaranya yaitu *Supplier* Matahari *Department Store*. Hal ini diperkuat dengan pernyataan yang dipaparkan oleh *Owner* Toko *Branded Groub* Kartasura Heni Susriyanti<sup>8</sup> yang menyatakan bahwa barang yang dijual di Toko *Branded Groub* Kartasura merupakan barang sortiran dari Matahari *Department Store* dengan kualitas yang baik, dimana pakaian sortiran yang dijual kembali sebelumnya telah melewati beberapa kali tahap

---

<sup>8</sup> Heni Susriyanti, *Owner* Toko *Branded Groub*, *Wawancara Pribadi*, 27 Februari 2023, Pukul 13.00 – 14.00 WIB.

penyortiran oleh *Team Quality Control* sehingga tidak berpotensi merugikan.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan *Owner Toko Branded Groub Kartasura*<sup>9</sup> akad jual beli yang dilakukan oleh *Toko Branded Groub Kartasura* dengan *Matahari Department Store* ini merupakan akad yang saling menguntungkan bagi kedua belah pihak. Dimana dalam akad jual beli *Toko Branded Groub Kartasura* mendapatkan harga yang lebih murah dibawah harga pasar, selain itu juga diuntungkan dengan nama *Matahari Department Store* yang sudah dikenal masyarakat sehingga mudah untuk mendapatkan pangsa pasar.

Selain menguntungkan bagi *Toko Branded Groub Kartasura* akad jual beli juga menguntungkan pihak *Matahari Department Store*. Menurut keterangan hasil wawancara dengan *Supplier Matahari Department Store Bayu Tri F*<sup>10</sup> dimana ketika suatu barang yang tidak lolos *Quality Control* dapat merugikan bagi perusahaan jika terjadi retur barang namun dengan adanya pihak-pihak yang menjadi perantara barang sortiran akan menekan kerugian yang dialami perusahaan.

Disisi lain tidak bisa dipungkiri bahwa dalam suatu akad jual beli selain keuntungan juga tidak terlepas dari kerugian serta kecurangan yang mungkin terjadi. Untuk mengantisipasi terjadinya

---

<sup>9</sup> Ibid.

<sup>10</sup> Bayu Tri F, *Supplier Matahari Department Store*, Wawancara Pribadi, Pada 28 Februari 2023, Pukul 11.00 – 11.30 WIB.

suatu kerugian akibat kecurangan yang dilakukan diantara pihak yang berakad maka dalam akad jual beli harus menjelaskan secara jelas ketentuan yang harus dilaksanakan oleh kedua belah pihak. Selain itu dalam pelaksanaan di lapangan juga harus sesuai dengan isi akad jual beli yang telah disepakati.

Dalam pelaksanaannya Matahari *Department Store* telah menjelaskan secara jelas mengenai jenis, mutu, serta kualitas barang yang merupakan pakaian sortiran kepada Toko *Branded Groub* Kartasura sehingga tidak merasa tertipu dengan kualitas barang yang sedikit berbeda. Menurut keterangan hasil wawancara dengan *Supervisor* Matahari *Department Store* Nanang Sri Hartoni<sup>11</sup> sistem penjualan yang terbuka perlu dilakukan dengan tujuan untuk membangun kepercayaan diantara Toko *Branded Groub* Kartasura dengan Matahari *Department Store*. Selain Matahari *Department Store* yang harus menjalankan ketentuan Toko *Branded Groub* Kartasura juga harus menjalankan ketentuan yang telah menjadi kesepakatan bersama.

Dari hasil penelitian di lapangan<sup>12</sup> sistem penjualan pakaian sortiran dilakukan dengan mencantumkan label harga dari toko asli kemudian ditambah dengan label harga dari Toko *Branded Groub* Kartasura hal ini memungkinkan konsumen untuk dapat mengetahui selisih harga dari pakaian tersebut. Sistem penjualan seperti ini akan

---

<sup>11</sup> Nanang Sri Hartoni, *Supervisor* Matahari *Department Store*, *Wawancara Pribadi*, 2 Desember 2022, Pukul 11.30 – 14.00 WIB.

<sup>12</sup> Observasi di Toko *Branded Groub* Kartasura, 20 Februari 2023, Pukul 10.30 WIB.



menarik minat konsumen untuk berbelanja, karena konsumen dapat melihat selisih harga dimana harga yang disajikan jauh lebih murah.

Dengan sistem penjualan yang demikian menarik minat konsumen, bahkan konsumen dari Matahari *Department Store* ikut beralih pada Toko *Branded Groub* Kartasura. Dengan barang yang sama walaupun memiliki kualitas yang sedikit berbeda namun harga yang lebih terjangkau dianggap cukup baik jika dibeli. Terlebih lagi harga yang disajikan 50% - 70% lebih murah dibandingkan dengan harga yang ada di Matahari *Department Store*. Contohnya pada harga baju Nevada yang biasanya di toko di bandrol dengan harga Rp 119.900 maka pada Toko *Branded Groub* Kartasura ini dijual dengan harga Rp 50.000, dan pada harga baju Uniqlo yang memiliki harga toko Rp 199.000 di toko ini dijual dengan harga Rp 60.000<sup>13</sup>.

Sistem penjualan telah di atur dalam Pasal 3 akad jual beli bahwa tidak diperbolehkan untuk mencantumkan label harga dari toko asli karena dikhawatirkan akan menimbulkan keraguan terhadap pakaian yang di jual di Matahari *Department Store*. Menurut keterangan hasil wawancara dengan *Supervisor* Matahari *Department Store* Nanang Sri Hartoni<sup>14</sup> berdasarkan pengalamannya di lapangan didapati banyak pihak yang melakukan kecurangan, yakni dengan menjual pakaian sortiran dari Matahari *Department Store* dan juga

---

<sup>13</sup> Ibid.

<sup>14</sup> Nanang Sri Hartoni, *Supervisor* Matahari *Department Store*, *Wawancara Pribadi*, 2 Desember 2022, Pukul 11.30 – 14.00 WIB.

menjual pakaian tiruan yang mempunyai merek yang sama dengan produk Matahari *Department Store*.

Maka berdasarkan pengalaman tersebut Matahari *Department Store* mengambil kebijakan dengan melakukan pelarangan penggunaan label harga pada produk yang sudah keluar dari Matahari *Department Store*. Karena produk yang sudah keluar dari Matahari *Department Store* merupakan produk sortiran yang tidak lolos standar kualitas produk. Hal ini bertujuan untuk menghindari keraguan konsumen atas produk yang di jual pada Matahari *Department Store* dan produk di luaran yang merupakan barang tiruan atau barang KW.

Perusahaan dengan nama besar tidak akan mungkin melakukan suatu hal yang berpotensi merugikan serta merusak citra dari nama perusahaan tersebut terlebih dalam akad jual beli. Dalam akad jual beli tidak ada pelarangan untuk melakukan kerjasama dengan pihak lain di luar Matahari *Department Store*, hanya saja pihak Matahari *Department Store* melarang untuk mencampurkan produk Matahari *Department Store* dengan barang tiruan atau barang KW.

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan didapati beberapa produk yang memiliki kualitas jauh berbeda walaupun dengan merek yang sama. Contohnya pada pakaian Nevada terdapat dua pakaian dengan kualitas yang berbeda, pada pakaian pertama yang merupakan produk asli dari Matahari *Department Store* memiliki kualitas bahan yang lebih baik, jahitan rapi, tidak banyak bekas benang jahit yang

tersisa, tetapi terdapat noda pada pakaian. Sedangkan pada pakaian kedua yang merupakan barang tiruan memiliki kualitas bahan yang berada dibawah kualitas bahan pakaian pertama, jahitan yang kurang rapi, terdapat banyak bekas benang jahit yang masih tersisa dan tidak terpotong dengan baik.

Menurut keterangan hasil wawancara dengan *Owner* Toko *Branded Groub* Kartasura Ibu Heni Susriyanti<sup>15</sup> Pakaian yang dijual pada toko ini jika dihitung yaitu sebanyak 70% berasal dari Matahari *Department Store*, dan 30% dari *Supplier* perusahaan lain. Pakaian yang berasal dari perusahaan lain ini merupakan pakaian dengan model dan merek serupa dengan produk Matahari *Department Store*. Berdasarkan hasil penelitian dan wawancara yang penulis dapatkan maka pakaian yang di jual pada Toko *Branded Groub* Kartasura ini tidak 100% berasal dari Matahari *Department Store* melainkan 30% nya merupakan pakaian tiruan atau barang KW.

Dari hasil wawancara dengan *Supervisor* Matahari *Department Store* Nanang Sri Hartoni<sup>16</sup>, menyatakan bahwa memang ada beberapa pihak yang melakukan kecurangan dalam akad jual beli dengan Matahari *Department Store* tetapi tidak semua pihak yang melakukan kecurangan tersebut diketahui oleh Matahari *Department Store*. Karena

---

<sup>15</sup> Heni Susriyanti, *Owner* Toko *Branded Groub*, *Wawancara Pribadi*, 27 Februari 2023, Pukul 13.00 – 14.00 WIB.

<sup>16</sup> Nanang Sri Hartoni, *Supervisor* Matahari *Department Store*, *Wawancara Pribadi*, 2 Desember 2022, Pukul 11.30 – 14.00 WIB.

jika pihak Matahari *Department Store* mengetahui kecurangan tersebut maka pihak Matahari *Department Store* akan memutuskan perjanjian secara sepihak atas dasar kecurangan yang berpotensi merusak citra perusahaan.

Dari uraian yang telah di paparkan di atas mengenai pelaksanaan akad jual beli pakaian sortiran maka pihak Matahari *Department Store* telah melaksanakan ketentuan yang diatur dalam beberapa pasal akad jual beli. Sedangkan Toko *Branded Groub* Kartasura masih belum melaksanakan ketentuan yang terdapat pada Pasal 3, yakni pada sistem penjualan. Dimana pada sistem penjualan yang dilakukan oleh Toko *Branded Groub* Kartasura masih mencantumkan label harga dari Matahari *Department Store*. Selain itu Toko *Branded Groub* Kartasura juga mencampurkan produk dari Matahari *Department Store* dengan barang tiruan atau barang KW.

**BAB IV**  
**ANALISIS PELAKSANAAN AKAD JUAL BELI PAKAIAN SORTIRAN**  
**ANTARA TOKO *BRANDED GROUB* KARTASURA DENGAN MATAHARI**  
***DEPARTMENT STORE* PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM EKONOMI**  
**SYARIAH**

**A. Analisis Akad Jual Beli Pakaian Sortiran Antara Toko *Branded Groub* Kartasura Dengan Matahari *Department Store***

Muamalah menjadi salah satu kegiatan yang dapat dilakukan manusia sebagai upaya pemenuhan kebutuhan. Muamalah diartikan sebagai kegiatan yang berhubungan dengan keduniaan, artinya bahwa muamalah merupakan suatu kegiatan yang mengatur hal-hal yang berhubungan dengan tatacara hidup dengan sesama umat manusia untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari<sup>1</sup>. Jual beli merupakan bagian dari fiqh muamalah yang menjadi jalan tercepat dalam perolehan harta sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan.

Menurut syariat jual beli diartikan sebagai tukar menukar harta dengan harga walaupun dalam tanggungan, atau tukar menukar harta dengan jasa yang mubah dengan transaksi selamanya (bukan temporal), bukan juga riba, dan pinjaman<sup>2</sup>. Sedangkan secara etimologi *al-bay'u* (jual beli) diartikan mengambil dan memberikan sesuatu, sedangkan secara terminologi jual beli merupakan transaksi tukar menukar harta yang

---

<sup>1</sup> Moh. Ahsanudin Jauhari, *Filsafat Hukum Islam*, (Bandung: PT. Liventurindo, 2020), hlm. 168.

<sup>2</sup> Tim Ulama Fiqh Di Bawah Arahan Syekh Shalih Bin Abdul Aziz Alu, *Fikih Muyassar Panduan Praktis Fikih Dan Hukum Islam*, (Jakarta: Pustaka Darul Haq, 2019), hlm. 345.

dilakukan secara sukarela atau suatu proses pengalihan kepemilikan kepada orang lain yang dapat dilakukan dengan adanya akad<sup>3</sup>.

Pengertian dari akad sendiri merupakan bagian dari fiqh muamalah, kata akad berasal dari Bahasa Arab *Al-'aqd* yang artinya “Mengikat, Menyambung atau Menghubungkan”<sup>4</sup>. Akad merupakan hal mendasar yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak berakad yang menimbulkan hak dan kewajiban serta sebab dan akibat hukum yang mengikat keduanya. Akad kerjasama merupakan kesepakatan yang disetujui oleh kedua belah pihak yang berakad dimana jika terdapat ketentuan atau syarat-syarat yang ditetapkan didalam suatu akad harus dipenuhi oleh kedua belah pihak.

Berdasarkan data yang peneliti dapatkan, akad yang dilakukan oleh Toko *Branded Groub* Kartasura dengan Matahari *Department Store* merupakan akad jual beli yang termasuk dalam jenis akad shahih. Akad shahih merupakan akad yang telah memenuhi rukun dan syarat akad atau dengan kata lain akad ini merupakan akad yang sesuai dengan syariat<sup>5</sup>. Hal ini dibuktikan dengan terpenuhinya rukun dan syarat akad yang dilakukan antara Toko *Branded Groub* Kartasura dengan Matahari *Department Store*.

Rukun akad yang meliputi para pihak yang berakad, objek akad, sighat akad atau pernyataan kesepakatan, dan tujuan akad telah terpenuhi. Para pihak yang dimaksud dalam akad jual beli ini yaitu Toko *Branded*

---

<sup>3</sup> Deden Kushendar, *Ensiklopedia Jual Beli Dalam Islam*, (Jakarta: t.np., t.t), hlm. 27.

<sup>4</sup> Urbanus Uma Leu, “Akad dalam Transaksi Ekonomi Syariah”, *Jurnal Tahkim*, Vol. 10 Nomor 1, 2014, hlm. 49.

<sup>5</sup> Syaikh, Ariyadi, Norwili, *Fiqh Muamalah : Memahami Konsep dan Dialektika Kontemporer*, (Yogyakarta: K-Media, 2020), hlm. 38.

*Groub Kartasura* dan *Matahari Department Store*. Yang telah memenuhi syarat *tamyiz* yaitu pada saat melaksanakan akad para pihak telah mengetahui isi dari akad tersebut, cakap untuk bertindak hukum, baligh, berakal, serta sehat jasmani dan rohani.

Sedangkan objek akad yaitu berupa pakaian sortiran dari *Matahari Department Store*. Pakaian sortiran yang menjadi objek jual beli juga telah memenuhi syarat bahwa objek akad harus ada ketika berlangsungnya akad, objek akad berupa barang yang dibenarkan oleh syara, dan merupakan barang yang jelas tidak mengandung unsur *gharar*. Rukun akad yang selanjutnya yaitu pernyataan ijab kabul atau kesepakatan. Dalam akad jual beli pakaian sortiran antara *Toko Branded Groub Kartasura* dengan *Matahari Department Store* telah di sebutkan pada Pasal 1 bahwa kedua belah pihak sepakat untuk melaksanakan perjanjian.

Yang terakhir yaitu tujuan akad, dalam pelaksanaannya akad jual beli pakaian sortiran antara *Toko Branded Groub Kartasura* dengan *Matahari Department Store* merupakan akad jual beli dengan tujuan bisnis dimana akad jual beli ini akan saling menguntungkan bagi kedua belah pihak. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan *Owner Toko Branded Groub Kartasura*<sup>6</sup> akad jual beli yang dilakukan oleh *Toko Branded Groub Kartasura* dengan *Matahari Department Store* ini merupakan akad yang saling menguntungkan bagi kedua belah pihak. Dimana dalam akad jual beli *Toko Branded Groub Kartasura* mendapatkan

---

<sup>6</sup> Ibid.

harga yang lebih murah dibawah harga pasar, dan diuntungkan dengan nama Matahari *Department Store* yang sudah dikenal masyarakat sehingga mudah untuk mendapatkan pangsa pasar. Dan bagi pihak Matahari *Department Store* dengan adanya akad jual beli ini akan menekan kerugian yang dialami perusahaan ketika suatu barang yang tidak lolos *Quality Control*.

Akad shahih dihukumi berlakunya seluruh akibat yang timbul dari adanya akad serta bersifat mengikat bagi para pihak yang berakad. Dalam akad jual beli pakaian sortiran antara Toko *Branded Groub* Kartasura dengan Matahari *Department Store* peraturan yang mengikat ini tertuang dalam surat perjanjian jual beli, yang terdiri dari beberapa pasal yang memiliki kekuatan hukum dan mengikat para pihak yang melaksanakannya. Hal ini sesuai dengan ketentuan yang telah di syariatkan dalam islam, bahwa akad merupakan perikatan yang mengikat para pihak yang melaksanakannya.

#### **B. Analisis Pelaksanaan Akad Jual Beli Pakaian Sortiran Antara Toko *Branded Groub* Kartasura Dengan Matahari *Department Store* Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah**

Matahari *Department Store* merupakan perusahaan besar yang bergerak di bidang *fashion*, dimana ia menjual barang-barang dengan merek ternama yang memiliki kualitas bagus. Dimana dalam memproduksi barang dilakukan dengan penetapan standar mutu kualitas barang yang sesuai dengan standar mutu kualitas yang ditetapkan di Indonesia. Namun, dalam proses produksi suatu barang pasti tidak terlepas dari masalah seperti halnya



kesalahan produksi maupun ketidaksengajaan yang terjadi sehingga menyebabkan kerusakan pada barang yang di produksi.

Akad jual beli yang dilakukan Toko *Branded Groub* Kartasura dengan Matahari *Department Store* merupakan akad yang saling menguntungkan. Dimana kerusakan pada barang atau barang *reject* menyebabkan kerugian bagi suatu perusahaan, karena barang ini tidak akan mungkin untuk dijual di dalam toko dikarenakan tidak lolos tahap penyortiran serta kualitas yang dimiliki tidak sesuai dengan standar kualitas dari perusahaan<sup>7</sup>.

Dengan memanfaatkan peluang usaha pakaian sortiran dengan harga yang murah maka memberikan solusi bagi konsumen untuk memenuhi kebutuhan tanpa merogoh kantong dalam-dalam. Penjualan pakaian sortiran merupakan kegiatan usaha yang dapat dijalankan oleh para pelaku usaha, dan menjadi alternatif bagi konsumen untuk mendapatkan pakaian dengan kualitas yang bagus namun dengan harga yang murah<sup>8</sup>. Keuntungan yang diperoleh kedua belah pihak sesuai dengan salah satu asas akad jual beli yaitu pada Bab II Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah tentang Asas Akad Pasal 21 poin (d), yaitu saling menguntungkan.

Akad merupakan hal yang mendasari terlaksananya kegiatan jual beli. Menurut Sayyid al-Sabiq, akad berarti ikatan atau kesepakatan (*al-*

---

<sup>7</sup> Ibid.

<sup>8</sup> Heni Susriyanti, *Owner* Toko *Branded* Matahari, *Wawancara Pribadi*, 27 Februari 2023, Pukul 13.00 – 14.00 WIB.

*ittifaq*)<sup>9</sup>. Dimaksudkan bahwa akad mengikat antara kedua belah pihak yang melaksanakan akad berdasarkan kesepakatan yang telah dibuat bersama. Akad jual beli yang dilaksanakan antara Toko *Branded Groub* Kartasura dengan Matahari *Department Store* bersifat mengikat kedua belah pihak. Dimana dalam pelaksanaan akad jual beli antara Toko *Branded Groub* Kartasura dengan Matahari *Department Store* membuat peraturan berupa ketentuan-ketentuan yang harus di laksanakan oleh kedua pihak.

Akad jual beli antara Toko *Branded Groub* Kartasura dengan Matahari *Department Store* merupakan akad yang shahih. Namun dalam pelaksanaannya di lapangan, terdapat beberapa ketentuan dalam akad jual beli yang tidak di laksanakan oleh Toko *Branded Groub* Kartasura. Dimana dalam Pasal 3 akad jual beli disebutkan bahwa :

1. Dalam penjualan PIHAK KEDUA tidak diperbolehkan mencantumkan label harga dari PIHAK PERTAMA.
2. Dalam penjualan PIHAK KEDUA tidak diperbolehkan melakukan kecurangan baik berupa mencampurkan maupun penipuan yang mengatas namakan PIHAK PERTAMA.
3. Dalam pelaksanaan perjanjian PIHAK KEDUA tidak diperbolehkan melakukan hal-hal yang merugikan PIHAK PERTAMA

Sebagaimana hasil penelitian yang penulis temukan di lapangan<sup>10</sup> bahwa sistem penjualan pakaian sortiran dilakukan dengan mencantumkan

---

<sup>9</sup> Muhammad Harfin Zuhdi, "Prinsip-Prinsip Akad Dalam Transaksi Ekonomi Islam", *IQTISHADUNA: Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol. 8 Nomor 2, 2017, hlm. 79.

<sup>10</sup> Observasi di Toko *Branded* Matahari Kartasura, 20 Februari 2023, Pukul 10.30 WIB.

label harga dari toko asli kemudian ditambah dengan label harga dari Toko *Branded Groub* Kartasura hal ini memungkinkan konsumen untuk dapat mengetahui selisih harga dari pakaian tersebut. Sistem penjualan yang dilakukan ini bertujuan menarik minat konsumen untuk berbelanja, karena konsumen dapat melihat selisih harga dimana harga yang disajikan jauh lebih murah. Sehingga konsumen dari Matahari *Department Store* beralih pada Toko *Branded Groub* Kartasura.

Dengan sistem penjualan seperti ini menguntungkan bagi Toko *Branded Groub* Kartasura akan tetapi merugikan bagi Matahari *Department Store*. Karena selisih harga yang tertera sangat jauh berbeda contohnya pada harga baju Nevada yang biasanya di toko di bandrol dengan harga Rp 119.900 maka pada Toko *Branded Groub* Kartasura ini dijual dengan harga Rp 50.000, dan pada harga baju Uniqlo yang memiliki harga toko Rp 199.000 di toko ini dijual dengan harga Rp 60.000<sup>11</sup>. Dari selisih harga yang sangat jauh berbeda akan menimbulkan keraguan terhadap produk yang di jual oleh Matahari *Department Store*.

Selain sistem penjualan yang mencantumkan label harga dari Matahari *Department Store*, Toko *Branded Groub* Kartasura juga mencampurkan produk dari Matahari *Department Store* dengan barang tiruan atau barang KW yang memiliki merek yang sama dengan pakaian dari Matahari *Department Store*. Produk yang dijual memiliki merek yang sama namun kualitas yang dimiliki jauh berbeda.

---

<sup>11</sup> Ibid.

Contohnya pada pakaian Nevada terdapat dua pakaian dengan kualitas yang berbeda, pada pakaian pertama yang merupakan produk asli dari Matahari *Department Store* memiliki kualitas bahan yang lebih baik, jahitan rapi, tidak banyak bekas benang jahit yang tersisa, tetapi terdapat noda pada pakaian. Sedangkan pada pakaian kedua yang merupakan barang tiruan memiliki kualitas bahan yang berada dibawah kualitas bahan pakaian pertama, jahitan yang kurang rapi, terdapat banyak bekas benang jahit yang masih tersisa dan tidak terpotong dengan baik.

Pakaian yang dijual pada toko ini jika dihitung yaitu sebanyak 70% berasal dari Matahari *Department Store*, dan 30% dari *Supplier* perusahaan lain. Pakaian yang berasal dari perusahaan lain ini merupakan pakaian dengan model dan merek serupa dengan produk Matahari *Department Store*. dengan kata lain produk yang di jual tidak 100% berasal dari Matahari *Department Store* melainkan 30% nya merupakan pakaian tiruan atau barang KW.

Sistem penjualan yang menguntungkan bagi Toko *Branded Group* Kartasura, akan tetapi merugikan bagi Matahari *Department Store*, tentu melanggar ketentuan Pasal 3 akad jual beli. Selain itu juga tidak sesuai dengan asas akad jual beli pada Bab II Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah tentang Asas Akad yaitu Pasal 21 poin (b), yaitu amanah/ menepati janji. Amanah/ Menepati janji yang dimaksud yaitu bahwa setiap akad wajib dilaksanakan oleh para pihak sesuai dengan kesepakatan yang ditetapkan oleh yang bersangkutan dan pada saat yang sama terhindar dari cidera-janji.

Pada Bab III bagian keempat Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah tentang ingkar janji dan sanksinya yaitu Pasal 36, menjelaskan bahwa pihak dapat dianggap melakukan ingkar janji, apabila karena kesalahannya :

1. Tidak melakukan apa yang dijanjikan untuk melakukannya;
2. Melaksanakan apa yang dijanjikannya tetapi tidak sebagaimana dijanjikannya;
3. Melakukan apa yang telah disepakati, tetapi terlambat atau dengan kata lain kesepakatan baru dilaksanakan setelah adanya ingkar janji.
4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

Berdasarkan uraian di atas mengenai sistem penjualan yang dilakukan oleh Toko *Branded Groub* Kartasura yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana telah ditetapkan dalam akad jual beli dengan Matahari *Department Store*. Maka berdasarkan atas ketentuan yang disebutkan dalam Pasal 36 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Toko *Branded Groub* Kartasura melakukan cidera-janji terhadap Matahari *Department Store*. Dengan tetap melakukan sistem penjualan yang dilarang dalam akad jual beli, yaitu mencantumkan label harga dari toko asli dan juga mencampurkan produk Matahari *Department Store* dengan barang tiruan atau barang KW, yang dengan sistem penjualan ini merugikan bagi Matahari *Department Store*.

Pada Pasal 38 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah bahwa pihak yang melakukan ingkar janji dapat dikenakan sanksi berupa membayar ganti rugi, pembatalan akad, peralihan risiko, denda dan/atau membayar

biaya perkara. Namun, dalam pelaksanaannya di lapangan Matahari *Department Store* tidak mengetahui kecurangan yang dilakukan oleh Toko *Branded Groub* Kartasura. Sehingga Toko *Branded Groub* Kartasura belum mendapatkan sanksi sebagaimana mestinya.

## **BAB V** **PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Setelah dilakukan analisis terhadap pokok pembahasan dan pendekatan metode ilmiah dalam rangka untuk menjawab rumusan masalah, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Akad jual beli antara Toko *Branded Groub* Kartasura dengan Matahari *Department Store* dilakukan dengan mencantumkan syarat-syarat tertentu bagi para pihak yang menjual kembali pakaian sortiran yang berasal dari Matahari *Department Store*. Dalam akad jual beli dijelaskan mengenai jenis barang, mutu barang, kualitas barang, serta kondisi barang yang merupakan pakaian sortiran. Mengenai sistem penjualan dijelaskan bahwa Toko *Branded Groub* Kartasura tidak diperbolehkan untuk mencantumkan label harga dari Matahari *Department Store*, selain itu Toko *Branded Groub* Kartasura juga tidak diperbolehkan untuk mencampurkan barang dari Matahari *Department Store* dengan barang tiruan atau barang KW. Karena akan merusak kepercayaan konsumen terhadap Matahari *Department Store*. Namun, dalam pelaksanaannya di lapangan Toko *Branded Groub* Kartasura tetap mencantumkan label harga dari Matahari *Department Store* serta mencampurkan produk dengan barang tiruan.
2. Berdasarkan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, akad jual beli yang dilakukan antara Toko *Branded Groub* Kartasura dengan Matahari

*Department Store* merupakan akad yang sah, dimana akad ini telah memenuhi rukun dan syarat akad yang meliputi Al-‘Aqidain, Mahallul Aqad, Sighat Akad, dan Tujuan akad. Sedangkan mengenai pelaksanaannya akad jual beli antara Toko *Branded Groub* Kartasura dengan Matahari *Department Store* berdasarkan pada Bab III bagian keempat Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah tentang ingkar janji dan sanksinya yaitu Pasal 36, Toko *Branded Groub* Kartasura terbukti melakukan cidera-janji terhadap Matahari *Department Store*. Yaitu dengan melanggar ketentuan pada Pasal 3 akad jual beli tentang pelarangan sistem penjualan dengan mencantumkan label harga, serta pencampuran produk dengan barang KW. Hal ini sesuai dengan ketentuan bahwa pihak dapat dianggap melakukan ingkar janji, apabila karena kesalahannya :

- a. Tidak melakukan apa yang dijanjikan untuk melakukannya
- b. Melaksanakan apa yang dijanjikannya tetapi tidak sebagaimana dijanjikannya
- c. Melakukan apa yang telah disepakati, tetapi terlambat atau dengan kata lain kesepakatan baru dilaksanakan setelah adanya ingkar janji
- d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

Maka berdasarkan Pasal 38 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pihak yang melakukan ingkar janji dapat dijatuhi sanksi berupa membayar ganti rugi, pembatalan akad, peralihan risiko, dan denda atau membayar biaya perkara. Namun fakta yang terdapat di lapangan pihak Matahari



*Department Store* tidak mengetahui kecurangan yang dilakukan oleh Toko *Branded Groub* Kartasura. Sehingga Toko *Branded Groub* Kartasura belum mendapatkan sanksi sebagaimana mestinya atas cedera janji yang dilakukan.

## **B. Saran**

1. Bagi para pihak terkait dalam akad jual beli pakaian sortiran
  - a. Bagi pihak Toko *Branded Groub* Kartasura, diharapkan dapat menjalankan usaha dengan transparan, jujur, dan dapat melaksanakan perjanjian akad jual beli dengan penuh tanggung jawab sebagaimana telah disepakati dalam akad.
  - b. Bagi Matahari *Department Store*, diharapkan dapat lebih meningkatkan kewaspadaan terhadap para pihak yang menjalin perjanjian akad jual beli dengan Matahari *Department Store* agar tidak terdapat kecurangan. Karena hal demikian dapat merugikan bagi perusahaan, serta jika terdapat kecurangan Matahari *Department Store* dapat mengambil sikap tegas untuk menindak lanjuti kecurangan yang dilakukan.
2. Bagi peneliti selanjutnya yang berminat untuk meneliti permasalahan atau judul yang hampir sama atau sejenis, dapat menggunakan penelitian ini sebagai rujukan penelitian untuk menambah kajian penelitian. Dalam pelaksanaan penelitian hendaknya dapat memperhatikan data-data yang ada di lapangan dengan cermat, agar data yang diperoleh dapat

digunakan untuk menunjang penelitian. Serta dapat mengkaji permasalahan sesuai dengan teori yang sesuai dengan penelitian.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, Syarifuddin Abu Naja Musa Bin, *Zadul Mustaqni Fi Ikhtisar Al-Muqni*, Madinah: Muktabah Al-Malik, 2015.
- Alu, Syekh Shalih Bin Abdul Aziz, (Eds.), *Fikih Muyassar Panduan Praktis Fikih Dan Hukum Islam*, Jakarta: Pustaka Darul Haq, 2019.
- Andiko, Toha, “Konsep Harta Dan Pengelolaannya Dalam Alquran,” dalam *Jurnal Al-Intaj*, Vol. 2 Nomor 1, Bengkulu, 2016.
- Ariswanto, Dery, “Analisis Syarat In’qad Dari Aqidain dan Sighat Dalam Pembentukan Sebuah Akad Syariah”, dalam *TAHKIM: Jurnal Peradaban dan Hukum Islam*, Vol. 4 Nomor 1, 2021.
- Ash-Shiddieqy, TM Hasbi, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Ed. 2, Semarang: Pustaka Rizki Putra, (1997), dalam Darmawati H, “Akad Dalam Transaksi Ekonomi Syariah”, dalam *Jurnal Sulesana*, Vol. 12 Nomor 2, 2018.
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad, *Fiqh Muamalat*, Jakarta : Amzah, 2010.
- Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, Jakarta: Lajnah Pentasihan Mushaf Al-Qur’an, 2019.
- Badawi, Abdul Azhim Bin, *Al-Wajiz*, Jakarta: Pustaka As-sunnah, 2021.
- Darmawati H, “Akad Dalam Transaksi Ekonomi Syariah”, dalam *Jurnal Sulesana*, Vol. 12 Nomor 2, 2018.
- Dewi, Gemala, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, t.np., t.t.
- Febyolanda, Desita, “Analisis Hukum Islam dan Fatwa DSN MUI No: 110/DSN-MUI/IX/2017 Terhadap Praktik Jual Beli Pakaian Bekas Impor di Toko YDS\_Secondstore Yogyakarta”, *Skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, Surabaya, 2021.
- Fitria, Tira Nur, “Bisnis Jual Beli Online (Online Shop) Dalam Hukum Islam dan Hukum Negara”, dalam *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. 3 Nomor 1, Surakarta, 2017.
- Hasan, Akhmad Farroh, *Fiqh Muamalah : dari Klasik Hingga Kontemporer*, Cet I, Malang: UIN-Maliki Malang Press, 2018.
- Herdiansyah, Haris, *Metode Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu-ilmu Sosial*, cet ke-3, Jakarta: Salemba Humanika, 2010.
- Husni, M. Rofiul, “Analisis Masalah Mursalah dan Permendag No 51 Tahun 2015 Terhadap Praktik Jual Beli Pakaian Bekas (*Thrift Shop*) Impor di Akun IG @Dodolan\_Second”, *Skripsi* tidak diterbitkan, Jurusan Hukum Perdata Islam Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya, Surabaya, 2022.

- Idris, Naswandi, "Analisis Penetapan Harga Jual di Pasar Mardika Ambon Dalam Perspektif Ekonomi Islam", *Skripsi* tidak diterbitkan, Jurusan Muamalah Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Ambon, Ambon, 2020.
- Jauhari, Moh. Ahsanuddin, *Filsafat Hukum Islam*, Bandung: PT. Liventurindo, 2020.
- Karim, Adiwarman A., *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, Edisi. III, Jakarta: Raja Grafindo, 2007.
- Kushendar, Deden, *Ensiklopedia Jual Beli Dalam Islam*, Jakarta: t.np., t.t.
- Leu, Urbanus Uma, "Akad dalam Transaksi Ekonomi Syariah", dalam *Jurnal Tahkim*, Vol. 10 Nomor 1, 2014.
- Mafiroh, Ana, "Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Transaksi Jual Beli Online Dengan Sistem Rekening Bersama", *Skripsi* tidak diterbitkan, IAIN Ponorogo, Ponorogo, 2018.
- Mahfudhoh, Zuhrotul, dan Lukman Santoto, "Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli Melalui Media Online di Kalangan Mahasiswa", dalam *Serambi: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, Vol. 2 Nomor 1, Ponorogo, 2020.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, Jakarta: Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, 2011.
- Masruhan, *Metodologi Penelitian Hukum*, Surabaya: Hilal Pustaka, 2013.
- Moloeng, Lexi J, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2014.
- Musaffa, Muhamad Ulul Albab, "Proses Terjadinya Akad dalam Transaksi", Yogyakarta, tt.,
- Nasution, Muhammad Syukri Albani, dkk., *Ilmu Sosial Budaya Dasar*, Cet. Ke I, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015.
- Nurjannah, dan Juju Jumena, "Praktek Jual Beli Kain Kiloan Perspektif Ekonomi Islam", dalam *Jurnal Hukum Islam*, IAIN Cirebon, 2020.
- Observasi di Toko *Branded* Matahari Kartasura, 20 Februari 2023, Pukul 10.30 WIB.
- Puspasari, Aprilia, dkk., "Proses Pengendalian Kualitas Produk Reject dalam Kualitas Kontrol Pada PT. Yasufuku Indonesia Bekasi", dalam *Jurnal Sekretari dan Manajemen*, Vol. 3 Nomor 1, Jakarta, 2019.
- Raslin, Harvin, dkk., "Evaluasi dan Standarisasi Mutu Pakaian Dinas Harian (PDH) Polri Guna Mendukung Tugas Pokok Polri", dalam *Jurnal Litbang Polri*, 2021.
- Razif, Muhammad, "Tinjauan Hukum Terhadap Praktik Jual Beli Melalui Marketplace Berdasarkan Hukum Islam (Studi Kasus Shopee)", *Skripsi*

- tidak diterbitkan, Fakultas Hukum, Universitas Sumatra Utara Medan, Medan, 2021.
- Rerung, Rinto Ronte. (Ed.), *Metodologi Penelitian di Berbagai Bidang*, Bandung: CV. Media Sains Indonesia, 2020.
- Satrio, Muh. Fauzi, “Transaksi Jual Beli Pakaian Bekas Sistem Borongan Dalam Perspektif Fiqh Muamalah (Studi Kasus di Pasar Klithikan Notoharjo Surakarta)”, *Skripsi* tidak diterbitkan, Jurusan Muamalah Fakultas Syariah IAIN Surakarta, Surakarta, 2020.
- Selasi, Dini, “Implementasi Ekonomi Syariah Pada Praktek Jual Beli Kain Kiloan di Pasar Sandang Tegal Gubug Desa Tegalgubug Kecamatan Arjawinangun Kabupaten Cirebon”, dalam *Jurnal Al- Amwal*, Vol. 2 Nomor 2, Cirebon, 2019.
- Semmawi, Ramli, “Urgensi Akad Dalam Hukum Ekonomi Islam”, dalam *Jurnal Al-Syir’ah*, Vol. 8 Nomor 2, Manado, 2010.
- Shobirin, “Jual Beli Dalam Pandangan Islam”, dalam *Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam*, Vol. 3 Nomor 2, 2016.
- Siregar, Hariman Surya, dan Koko Khoerudin, *Fikih Muamalah Teori dan Implementasi*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2019.
- Sitorus, Chandra Pratama, “Tinjauan Yuridis Terhadap Penjualan Pakaian Bekas Ditinjau dari UU No.7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan Serta Hubungannya Dengan UU No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Studi Pada Pasar Tradisional Perluasan Pematang Siantar)”, *Skripsi* tidak diterbitkan, Departemen Hukum Perdata BW Universitas Sumatera utara, Sumatera Utara, 2018.
- Siyoto, Sandu, *Dasar Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015.
- Sunggono, Bambang, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Grafindo Persada, 2003.
- Suwartono, *Dasar-Dasar Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: CV Andi Offset, 2014.
- Syahza, Almasdi, *Metodologi Penelitian*, Pekanbaru: UR Press, 2021.
- Syaikhu, Ariyadi, Norwili, *Fiqh Muamalah : Memahami Konsep dan Dialektika Kontemporer*, Yogyakarta: K-Media, 2020.
- Wawancara pribadi dengan Bayu Tri F, *Supplier Matahari Department Store*, 28 Februari 2023.
- Wawancara pribadi dengan Heni Susriyanti, *Owner Toko Branded Matahari*, 27 Februari 2023.
- Wawancara pribadi dengan Nanang Sri Hartoni, *Supervisor Matahari Department Store*, 2 Desember 2022.

- Wawancara pribadi dengan Prasetyo, Manager Pemasaran Toko Branded Matahari, 2 September 2022.
- Wicaksono, Endri, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Sisa Kayu Penebangan di Desa Wagirkidul Pulung Ponorogo”, *Skripsi* tidak diterbitkan, Jurusan Muamalah Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Ponorogo, Ponorogo, 2017.
- Widianingsih. Miati, “Jual Beli Roti Kering *Home Industri* Tanpa Label di Kel. Kaliwates, Kec. Kaliwates, Kab. Jember Pserspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan”, *Skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Syariah IAIN Jember, Jember, 2020.
- Zubair, Muhammad Kamal, dan Abdul Hamid, “Eksistensi Akad Dalam Transaksi Keuangan Syariah”, dalam *Jurnal Hukum Diktum*, Vol. 14 Nomor 1, 2016.
- Zuhdi, Muhammad Harfin, “Prinsip-Prinsip Akad Dalam Transaksi Ekonomi Islam”, dalam *IQTISHADUNA: Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol. 8 Nomor 2, 2017.

KARTASURA DENGAN MATAHARI *DEPARTMENT STORE*

MATAHARI

PT MATAHARI DEPARTMENT STORE TBK  
No. 180/ SPKJB-0024/ Feb/ 2018

---

**SURAT PERJANJIAN JUAL BELI**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Roni  
Jabatan : Divisi Pemasaran  
perusahaan : PT. Matahari Department Store Tbk  
Alamat : Jl. Raya arteri galuh mas karawang – sukaharja – telik jambe,  
Jawa Barat.

Selanjutnya disebut sebagai penjual atau PIHAK PERTAMA.

Nama : Heni Susriyanti  
Jabatan : Owner  
Perusahaan : Branded Groub  
Alamat : Jl. Tanuragan 2 No. 8, Nilasari, Gonilan, Kec. Kartasura,  
Kab. Sukoharjo, Jawa Tengah.

Selanjutnya disebut sebagai pembeli atau PIHAK KEDUA.

Kedua belah pihak sepakat untuk mengikat diri dalam perjanjian (Kontrak) jual beli dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

**PASAL I****KESEPAKATAN**PIHAK PERTAMA menerima PIHAK KEDUA untuk melakukan kerjasama (Kontrak) jual beli, sebagai pihak yang menjual kembali *retur* pakaian Matahari Department Store.**PASAL II****JENIS BARANG**

PIHAK PERTAMA setuju untuk menjual dan menyerahkan kepada PIHAK KEDUA yang setuju untuk membeli dan menerima penyerahan dari PIHAK PERTAMA berupa :

1. Barang : Baju, Celana, Jaket, dll.
2. Jenis Barang : Pakaian



**MATAHARI**

**PT MATAHARI DEPARTMENT STORE TBK**  
**No. 180/ SPKJB-0024/ Feb/ 2018**

---

- 3. Kondisi : Sortiran
- 4. Kualitas : Baik

Yang selanjutnya disebut pakaian sortiran

### **PASAL III**

#### **PENJUALAN**

1. Penjualan dilakukan dengan system yang terbuka, dimana konsumen mengetahui bahwa pakaian yang dijual merupakan pakaian sortiran.
2. Dalam penjualan PIHAK KEDUA tidak diperbolehkan mencantumkan label dari PIHAK PERTAMA.
3. Dalam penjualan PIHAK KEDUA tidak diperbolehkan melakukan kecurangan baik berupa mencampurkan maupun penipuan yang mengatas namakan PIHAK PERTAMA.
4. Dalam pelaksanaan perjanjian PIHAK KEDUA tidak diperbolehkan melakukan hal-hal yang merugikan PIHAK PERTAMA

### **PASAL IV**

#### **KEENTUAN**

Selama kontrak berlangsung PIHAK KEDUA wajib memenuhi kewajiban sebagai berikut :

1. PIHAK KEDUA bersedia menerima dan melaksanakan tanggung jawab yang diberikan PIHAK PERTAMA dengan sebaik - baik nya.
2. PIHAK KEDUA bersedia tunduk dan menjalankan seluruh ketentuan yang telah di atur baik dalam peraturan maupun ketentuan lain yang telah dibuat.
3. PIHAK KEDUA bersedia menjaga nama baik perusahaan sebagai PIHAK PERTAMA.

### **PASAL V**

#### **PEMUTUSAN HUBUNGAN**

Selama kontrak berlangsung PIHAK PERTAMA dapat memutuskan hubungan dengan PIHAK KEDUA secara sepihak apabila ternyata :

1. PIHAK KEDUA melakukan pelanggaran dari ketentuan pasal 3





MATAHARI

PT MATAHARI DEPARTMENT STORE TBK

No. 180/ SPKJB-0024/ Feb/ 2018

---

2. PIHAK KEDUA melakukan kecurangan terhadap PIHAK PERTAMA maupun tidak melakukan kewajiban sebagaimana mestinya sesuai ketentuan pasal 3
3. PIHAK PERTAMA dalam hal ini perusahaan berada dalam situasi ataupun kondisi yang tidak memungkinkan untuk melanjutkan kontrak.
4. PIHAK KEDUA menyebabkan kerugian pada PIHAK PERTAMA.

#### **PASAL VI**

##### **HARGA DAN PEMBAYARAN**

1. PIHAK KEDUA sepakat dengan harga yang di tetapkan oleh perusahaan yaitu sebesar 50% dari harga pakaian baru bukan *retur*.
2. PIHAK KEDUA wajib melakukan pembayaran sctiap akhir bulan atau pada minggu ke -3.
3. PIHAK KEDUA berhak atas keuntungan yang diperoleh dari penjualan pakaian *retur* dari Matahari Department Store.

#### **PASAL VII**

##### **MASA BERLAKU**

1. Surat perjanjian ini berlaku sejak 20 Februari 2018 hingga berakhirnya seluruh kegiatan
2. Surat perjanjian ini dapat di batalkan dan atau tidak berlaku apabila :
  - a. Diakhiri oleh kedua belah pihak.
  - b. Dilakukannya pemutusan hubungan oleh PIHAK PERTAMA sebagai mana telah di atur dalam ketentuan pasal 4 surat perjanjian jual beli ini.
3. Apabila PIHAK KEDUA ingin memutuskan kontrak maka ia wajib memberikan surat pernyataan pemutusan kontrak kepada PIHAK PERTAMA.



MATAHARI

PT MATAHARI DEPARTMENT STORE TBK  
No. 180/ SPKJB-0024/ Feb/ 2018

---

**PASAL VIII****PENUTUP**

Surat perjanjian jual beli ini di buat dan di tanda tangani oleh kedua belah pihak dengan tanpa paksaan dari siapapun serta mengikat kedua belah pihak untuk mentaati dan melaksanakan nya dengan penuh tanggung jawab.

PIHAK PERTAMA

♀

PT. Matahari Department Store Tbk

PIHAK KEDUA



Branded Group

## DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA

Daftar pertanyaan wawancara ini berfungsi untuk menjawab rumusan masalah pada penelitian yang berjudul “**Pelaksanaan Akad Jual Beli Pakaian Sortiran Antara Toko *Branded Groub* Kartasura Dengan Matahari *Department Store* Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah**”. Berikut daftar pertanyaan wawancara untuk menjawab rumusan masalah bagaimana akad jual beli pakaian sortiran antara Toko *Branded Matahari* Kartasura dengan Supplier *Matahari Department Store*.

### A. Daftar pertanyaan Toko *Branded Groub* Kartasura

1. Apakah yang dimaksud dengan barang sortiran?
2. Bagaimana cara memperoleh barang sortiran?
3. Darimana barang sortiran ini diperoleh?
4. Siapa saja pihak yang melakukan kerjasama dengan Toko *Branded Groub* Kartasura?
5. Apakah diantara para pihak yang melakukan kerjasama dengan Toko *Branded Groub* Kartasura saling mengetahui satu sama lain?
6. Bagaimana sistem akad kerjasama barang sortiran ini dilakukan?
7. Apakah ada persyaratan yang harus dipenuhi dalam akad kerjasama yang dilakukan?
8. Apakah syarat yang harus dipenuhi untuk bekerjasama dengan *Matahari Department Store*?
9. Apakah dalam akad kerjasama terdapat ketentuan untuk tidak bekerjasama dengan pihak lain?
10. Apakah semua barang yang dijual di Toko *Branded Groub* Kartasura berasal dari *Matahari Department Store*?
11. Apakah barang yang bukan berasal dari *Matahari Department Store* memiliki standar kriteria tertentu untuk dapat di jual di Toko *Branded Groub* Kartasura?
12. Bagaimana sistem pemilihan barang yang diperoleh sebelum dijual?

13. Bagaimana cara memperoleh konsumen yang meminati pakaian sortiran?
14. Bagaimana system penjualan pakaian sortiran?
15. Bagaimana penetapan harga yang dilakukan oleh Toko *Branded Groub* Kartasura?

**B. Daftar Pertanyaan *Supplier* Matahari *Department Store* dan *Supervisor* Matahari *Department Store***

1. Apakah yang dimaksud dengan barang sortiran?
2. Bagaimana Matahari *Department Store* memisahkan barang yang akan dijual dengan barang yang dikembalikan kepada *Supplier*?
3. Apakah Matahari *Department Store* menjual barang sortiran secara langsung kepada para pihak yang menjadi perantara barang sortiran?
4. Bagaimana sistem akad kerjasama barang sortiran ini dilakukan?
5. Apakah ada persyaratan yang harus dipenuhi dalam akad kerjasama yang dilakukan?
6. Bagaimana jika pihak yang bekerjasama dengan Matahari *Department Store* melakukan ingkar janji?
7. Bagaimana cara memperoleh pihak yang menjadi perantara pakaian sortiran?
8. Bagaimana sistem penjualan pakaian sortiran?
9. Bagaimana penetapan harga yang jual pakaian sortiran?
10. Apakah terdapat pihak yang melakukan kecurangan dalam kerjasama yang dilakukan?
11. Bagaimana bentuk kecurangan yang sering dilakukan?
12. Apakah pihak *Supplier* dan pihak Matahari *Department Store* mengetahui kecurangan yang dilakukan?

**HASIL WAWANCARA DENGAN *OWNER* TOKO *BRANDED GROUB*  
KARTASURA**

**Narasumber** : Heni Susriyanti

**Pekerjaan** : *Owner* Toko *Branded Groub* Kartasura

**Waktu Wawancara** : 27 Februari 2023, pukul 13.00-14.00 WIB

1. Apakah yang dimaksud dengan barang sortiran?

Jawab : Pakaian sortiran itu pakaian baru yang asalnya dari pabrik tapi pakaian ini tidak lolos dalam penetapan standar kualitas produk karena suatu kesalahan.

2. Bagaimana cara memperoleh barang sortiran?

Jawab : Pakaian sortiran ini di dapat dari *Supplier* yang bekerjasama dengan toko kami, jadi *Supplier* ini *drop* barang setelah sebelumnya melewati *quality control* dari pihak sana.

3. Darimana barang sortiran ini diperoleh?

Jawab : Dari *Supplier* Matahari *Department Store*, tetapi da juga yang berasal dari sumber lain.

4. Siapa saja pihak yang melakukan kerjasama dengan Toko *Branded Groub* Kartasura?

Jawab : *Supplier* Matahari *Department Store*, dan *Supplier* lain yang menjual barang serupa.

5. Apakah diantara para pihak yang melakukan kerjasama dengan Toko *Branded Groub* Kartasura saling mengetahui satu sama lain?

Jawab : Kalau akad atau perjanjian kerjasama itu menjadi wewenang para pihak, jadi antara satu sama lain tidak saling mengetahui, tapi pastilah suatu usaha tidak hanya bekerjasama dengan satu pihak saja.

6. Bagaimana sistem akad kerjasama barang sortiran ini dilakukan?

Jawab : Akad kerjasama dilakukan dengan *Supplier*, dimana *Supplier* mendapatkan *retur* dari pihak pertama baru setelah itu di distribusikan ke toko kami yang sebelumnya *reques* barang apa saja yang mau di ambil.

7. Apakah ada persyaratan yang harus dipenuhi dalam akad kerjasama yang dilakukan?

Jawab : Ada beberapa syarat yang harus dilakukan, misalnya itu penggantian label jadi engga lagi pakai label dari toko asli, trus juga engga boleh ada curang pemalsuan barang.

8. Apakah syarat yang harus dipenuhi untuk bekerjasama dengan Matahari *Department Store*?

Jawab : Yang pertama kan memang sudah ada perjanjian kerjasama, dan harus menjaga nama baik dari pihak-pihak terkait.

9. Apakah dalam akad kerjasama terdapat ketentuan untuk tidak bekerjasama dengan pihak lain?

Jawab : Tidak ada ketentuan tidak boleh kerjasama dengan pihak lain.

10. Apakah semua barang yang dijual di Toko *Branded Groub* Kartasura berasal dari Matahari *Department Store*?

Jawab : Engga semua barang dari Matahari, ada beberapa juga yang bukan dari Matahari kalua dihitung persentasenya kurang lebih 30%.

11. Apakah barang yang bukan berasal dari Matahari *Department Store* memiliki standar kriteria tertentu untuk dapat di jual di Toko *Branded Groub* Kartasura?

Jawab : Balik lagi mengenai standar kualitas barang kalau di perusahaan mempunyai standar mutu kualitas barang, nah di toko ini juga demikian karena kami juga tidak mungkin menjual pakaian atau barang yang asal-asalan apalagi dengan kualitas yang jelek.

12. Bagaimana sistem pemilihan barang yang diperoleh sebelum dijual?

Jawab : Barang dari *Supplier* udah pasti bagus, nah setelah itu dipisah sesuai jenis trus kita pajang Sebagian sebagai *display*

13. Bagaimana cara memperoleh konsumen yang meminati pakaian sortiran?

Jawab : Kita menyediakan pakaian dengan kualitas yang bagus dan juga harganya murah jadi bisa dipakai sebagai alternatif pemenuhan kebutuhan pakaian *brand* dengan harga yang terjangkau, kalau dulu pemasarannya dari toko rumahan gitu promosinya lewat temen-temen sampai akhirnya dari temen menyebar ke saudara dan teman lainnya. Tapi kalau sekarang pakai sosial media makin ramai itu.

14. Bagaimana system penjualan pakaian sortiran?

Jawab : Sistem penjualannya itu dengan system terbuka dimana konsumen tau kalau itu barang sortiran, trus dalam pemberian harga juga jauh lebih murah dari toko aslinya apalagi label dari toko asli masih ada jadi bisa dilihat selisih harganya.

15. Bagaimana penetapan harga yang dilakukan oleh Toko *Branded Group* Kartasura?

Jawab : Harga yang di dapat dari *Supplier* udah pasti lebih murah karena ini barang sortiran, nah untuk penetapan harga jual kita punya perhitungan sendiri untuk dapat untung.

**HASIL WAWANCARA DENGAN *SUPERVISOR* MATAHARI  
*DEPARTMENT STORE***

**Narasumber** : Nanang Sri Hartoni

**Pekerjaan** : *Supervisor Matahari Department Store*

**Waktu Wawancara** : 2 Desember 2022, pukul 11.30-14.00 WIB

1. Apakah yang dimaksud dengan barang sortiran?

Jawaban : Barang sortiran itu barang yang engga lolos seleksi standar produk yang ditetapkan oleh perusahaan, jadi barang yang disisihkan karena tidak lolos standar dari pengecekan itu tadi makanya dikenal sebagai barang sortiran.

2. Bagaimana Matahari *Department Store* memisahkan barang yang akan dijual dengan barang yang dikembalikan kepada *Supplier*?

Jawaban : Jadi barang yang datang dari *Supplier* itu engga langsung di masukkan semua sebagai *display* tapi barang yang datang di seleksi lagi jika kiranya itu masih ada kerusakan akan dikumpulkan dulu baru setelahnya dikembalikan ke *Supplier*,

3. Apakah Matahari *Department Store* menjual barang sortiran secara langsung kepada para pihak yang menjadi penadah barang sortiran?

Jawaban : Kalau pihak Matahari ini jelas tidak menjual pakaian sortiran karena barang yang tidak lolos *quality control* dari pihak Matahari langsung dikembalikan kepada *Supplier*, nah baru nanti *Supplier* yang bekerjasama dengan pihak luar mau itu dijual langsung atau bentuknya kerjasama yang bisa di *retur* lagi.

4. Bagaimana sistem akad kerjasama barang sortiran ini dilakukan?



Jawaban : Akad Kerjasama itu pasti dilakukan dengan sangat hati-hati, maksudnya hati-hati disini *Supplier* yang udah punya nama atau *brand* besar otomatis gak mungkin menjual produknya begitu saja atau sembarangan karena kalau ketemu oknum yang salah akan merugikan akan merusak citra dari *brand* besar yang sudah dibangun, makanya dalam akad itu ada syarat-syarat yang harus dipenuhi.

5. Apakah ada persyaratan yang harus dipenuhi dalam akad kerjasama yang dilakukan?

Jawaban : Dari pihak Matahari sendiri mensyaratkan kalau tidak boleh mencantumkan label dari toko, soalnya kan barang ini udah keluar dari toko jadi label juga sudah harus hilang untukantisipasi ada pihak yang curang jual barang bajakan tapi ngakunya barang dari Matahari.

6. Bagaimana jika pihak yang bekerjasama dengan Matahari *Department Store* melakukan ingkar janji?

Jawaban : Pihak yang bekerjasama pun pasti ada yang ingkar karena mereka juga mau keuntungan yang lebih, padahal dengan menjual pakaiannya saja udah untung tapi masih dianggap kurang jadi ya curang, kalau ketahuan dari *Supplier* ini ngasih sanksi peringatan sekali, kalau masih ngeyel otomatis putus kerjasamanya.

7. Bagaimana cara memperoleh pihak yang menjadi penadah pakaian sortiran?

Jawaban : Cari pihak yang kerjasama sebenarnya mudah kan kita udah punya nama yang besar, otomatis pihak-pihak itu tau kemudahan penjualan apalagi harganya jauh lebih murah.

8. Bagaimana system penjualan pakaian sortiran?

Jawaban : Dari Matahari pakaian sortiran dikembalikan ke *Supplier* nah nanti gimana distribusi barang atau pakaian ini jadi urusan *Supplier*, pihak Matahari tidak ikut campur.

9. Bagaimana penetapan harga yang jual pakaian sortiran?

Jawaban : Pihak Matahari ndak tau ya gimana kesepakatan harganya, karena barang sortirannya kan udah dikembalikan ke *Supplier*.

10. Apakah terdapat pihak yang melakukan kecurangan dalam kerjasama yang dilakukan?

Jawaban : Sering aku lihat mereka melakukan trik curang gitu, pihak Matahari juga kan sering *survey* nah ada beberapa tempat melakukan kecurangan, ada *brand* Nevada dijual Rp 100.000 dapet 3 dengan menjiplak merk dan harganya tapi semua itu palsu. Makanya barang yang keluar dari Matahari tidak boleh mencantumkan label.

11. Bagaimana bentuk kecurangan yang sering dilakukan?

Jawaban : Kecurangannya itu macem-macem ada yang sengaja engga lepas label, ada yang mencampurkan barang dari Matahari sama barang tembakan, bahkan dari *Supplier* juga ada yang ngaku *Supplier* asli padahal bukan.

12. Apakah pihak *Supplier* dan pihak Matahari *Department Store* mengetahui kecurangan yang dilakukan?

Jawaban : Ada beberapa yang keciduk waktu *survey* tapi hanya beberapa saja, engga semuanya tapi yang jelas pastinya banyak pihak yang curang seperti itu.

## HASIL WAWANCARA DENGAN *SUPPLIER* MATAHARI *DEPARTMENT* *STORE*

**Narasumber** : Bayu Tri F

**Pekerjaan** : *Supplier* Matahari *Department Store*

**Waktu Wawancara** : 28 Februari 2023, pukul 11.00-11.30 WIB

1. Apakah yang dimaksud dengan barang sortiran?

Jawab : Barang yang tidak lolos standar kualitas produk dari perusahaan

2. Bagaimana Matahari *Department Store* memisahkan barang yang akan dijual dengan barang yang dikembalikan kepada *Supplier*?

Jawab : Pihak Matahari punya *team quality control* yang tugasnya mensortir barang yang kita kirim, kalau bagus dijual di toko kalau tidak lolos seleksi nanti akan di *retur*

3. Apakah Matahari *Department Store* menjual barang sortiran secara langsung kepada para pihak yang menjadi penadah barang sortiran?

Jawab : Tidak, barang yang engga lolos *quality control* nanti di *retur*, jadi yang mengurus barang sortiran pihak *Supplier*

4. Bagaimana sistem akad kerjasama barang sortiran ini dilakukan?

Jawab : Kerjasama ini pakai akad perjanjian secara tertulis pakai surat yang isinya ketentuan atas kesepakatan bersama

5. Apakah ada persyaratan yang harus dipenuhi dalam akad kerjasama yang dilakukan?

Jawab : Ada, fungsinya untuk menghindari kecurangan diantara para pihak, dan juga menghindarkan dari kerugian

6. Bagaimana jika pihak yang bekerjasama dengan Matahari *Department Store* melakukan ingkar janji?

Jawab : Dampak dari ingkar janji nanti ada pemutusan kerjasama dari pihak *Supplier* dengan pihak yang bekerjasama tersebut

7. Bagaimana cara memperoleh pihak yang menjadi penadah pakaian sortiran?

Jawab : Jadi kita memperoleh pakaian sortiran, untuk para pihak yang bekerjasama dengan kita itu dengan sendirinya mencari sumber barang trus mengajukan kerjasama.

8. Bagaimana system penjualan pakaian sortiran?

Jawab : Sistem penjualan dengan menyatakan kondisi barang apa adanya jadi tidak ada yang merasa dirugikan.

9. Bagaimana penetapan harga yang jual pakaian sortiran?

Jawab : Dari kita kasih setengah harga karena ini bukan pakaian dengan kualitas sempurna, trus nanti dijual lagi dengan harga berapapun udah jadi hak toko pakaian sortiran, tapi pastinya tidak akan mahal

10. Apakah terdapat pihak yang melakukan kecurangan dalam kerjasama yang dilakukan?

Jawab : Kita tau pasti ada, yang namanya orang usaha pasti kan mau keuntungan yang lebih

11. Bagaimana bentuk kecurangan yang sering dilakukan?

Jawab : Sering kali ada yang jual barang yang sama ngakunya itu dari Matahari *Department Store* padahal itu barang tembakan

12. Apakah pihak *Supplier* dan pihak Matahari *Department Store* mengetahui kecurangan yang dilakukan?

Jawab : Kalau mengetahui atau tidak kita pasti tau ada yang curang, tapi pihak mana saja itu yang kita tidak tahu.

### ***FIELD NOTE***

**Hari** : Jumat

**Tanggal** : 2 Desember 2022

Setelah mengurus perijinan, pada hari ini Jumat, tanggal 2 Desember 2022, pukul 11.30 WIB saya sampai di Matahari *Department Store* yang beralamatkan di Jl. Gatot Subroto No. 27 – 28, Kemlayan, Kec. Serengan, Kota Surakarta, Jawa Tengah, untuk melakukan Observasi. Pada saat itu saya mengamati adanya barang yang datang dari pabrik milik PT Matahari *Department Store* Tbk yang didistribusikan oleh *Supplier*. Pada saat barang datang pihak Matahari *Department Store* memisahkan beberapa barang dengan berbagai jenis sesuai kelompok masing-masing.

Setelah dilakukan pengelompokan barang, kemudian pihak Matahari *Department Store* melakukan penyortiran ulang terhadap barang tersebut. Proses penyortiran ini berlangsung selama satu sampai dua hari. Dengan menggunakan standar mutu kualitas produk yang harus dipenuhi, setelah dilakukan penyortiran oleh *team Quality control* sehingga didapati beberapa barang yang tidak lolos *Quality control*. Maka barang yang tidak lolos standar mutu kualitas produk dipisahkan berdasarkan jenis yang sama. Untuk selanjutnya diberikan kepada *Supplier* agar didistribusikan kepada para pihak yang bekerja sama dengan Matahari *Department Store*.

Dalam proses penyortiran hingga pengemasan kembali produk yang akan didistribusikan kepada para pihak yang bekerja sama dengan Matahari *Department Store* ini sepenuhnya dilakukan oleh pihak Matahari *Department Store*. Setelah proses pengemasan selesai selanjutnya akan didistribusikan oleh *Supplier* kepada para pihak yang bekerjasama dengan Matahari *Department Store*. Pendistribusian dilakukan ketika *Supplier* datang lagi untuk memasok barang kepada Matahari *Department Store*.

**Hari** : Senin

**Tanggal** : 20 Februari 2023

Pada hari Senin, tanggal 20 Februari 2023, pukul 10.30 WIB, saya melakukan observasi di Toko *Branded Groub* Kartasura yang beralamatkan di Jl. Tanuragan 2 No. 8, Nilasari, Gonilan, Kec. Kartasura, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah. Penulis melakukan Observasi guna memperoleh data mengenai jenis, harga, serta kualitas produk yang ada di Toko *Branded Groub* Kartasura. Pada saat itu saya mengamati kegiatan yang berlangsung yaitu ketika barang datang akan langsung dikelompokkan sesuai dengan jenisnya. Barang dengan jenis yang sama dengan merek dan label harga dari Matahari *Department Store* kemudian akan ditambah dengan label harga dari Toko *Branded Groub* Kartasura. Penentuan harga dilakukan dengan mempertimbangkan harga yang di dapat dari Matahari *Department Store*.

Setelah adanya harga yang sesuai selanjutnya akan dilakukan *display* barang agar konsumen dapat melihat jenis barang, kualitas, harga, serta model dari barang tersebut. Barang yang di *display* hanya beberapa saja, dan sisanya akan disimpan pada gudang penyimpanan sebagai *stock* barang jika suatu saat konsumen meminta barang dengan ukuran lain yang sudah tidak ada di *display*. Barang yang berada di *display* disajikan dengan kondisi apa adanya sehingga konsumen dapat mengetahui bahwa barang tersebut merupakan barang sortir.

**Hari** : Selasa

**Tanggal** : 28 ebruari 2023

Pada hari Selasa, tanggal 28 Februari 2023, pukul 11.00 WIB, saya melakukan observasi yang kedua kalinya di Toko *Branded Groub* Kartasura yang beralamatkan di Jl. Tanuragan 2 No. 8, Nilasari, Gonilan, Kec. Kartasura, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah. Pada hari itu terjadi pembaruan akad jual beli yang dilakukan antara Toko *Branded Groub* Kartasura dengan Matahari *Department Store*. Dimana Toko *Branded Groub* Kartasura yang diwakilkan oleh Ibu Heni Susriyanti sebagai pemilik, sedangkan Matahari *Department Store* diwakilkan oleh Bapak Roni sebagai Divisi Pemasaran dari Matahari *Department Store*.

Pembaruan akad ini dilakukan setiap satu tahun sekali, dengan tujuan untuk memantau atau mengawasi jalannya usaha mitra kerja atau para pihak yang bekerjasama dengan Matahari *Department Store* sehingga dapat meningkatkan penjualan dalam kerjasama yang dilakukan. Hal ini dikarenakan jika dalam melaksanakan Kerjasama dengan Matahari *Department Store* dapat berkembang dengan baik maka pihak Matahari *Department Store* akan dapat memasok barang dengan jumlah yang lebih besar. Sehingga pembaruan akad dirasa sangat penting untuk dilakukan.

Pembaruan akad jual beli dilakukan dengan menandatangani surat perjanjian yang dibawa oleh Matahari *Department Store*. Kemudian dilakukan foto bersama antara Ibu Heni Susriyanti sebagai pemilik Toko *Branded Groub* Kartasura dengan Bapak Roni sebagai Divisi Pemasaran dari Matahari *Department Store*. Setelah sesi foto bersama dilakukan juga pengamatan produk dari Matahari *Department Store* yang dijual kembali oleh Toko *Branded Groub* Kartasura. Dalam proses pengamatan ini pihak Toko *Branded Groub* Kartasura mengarahkan pihak Matahari *Department Store* ke bagian produk yang berasal dari Matahari *Department Store* dan menghindarkan pihak Matahari *Department Store* agar tidak melihat barang tiruan yang juga dijual oleh Toko *Branded Groub* Kartasura.



### DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama : Novi Tri Hutami
2. NIM : 192.111.132
3. Tempat, Tanggal lahir : Surakarta, 14 November 2000
4. Jenis Kelamin : Perempuan
5. Alamat : Jiwan Rt 02/ 06, Ngemplak, Kartasura,  
Sukoharjo, Jawa Tengah, Indonesia
6. Nama Ayah : Didik Sri Hartoyo
7. Nama Ibu : Prihatin Endang Mardiningsih
8. Riwayat Pendidikan
  - a. SD Negeri Trangsari 03 Lulus tahun 2013
  - b. SMP Negeri 1 Kartasura Lulus tahun 2016
  - c. SMA Negeri 1 Kartasura Lulus tahun 2019
  - d. Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta  
Masuk tahun 2019

Demikian daftar Riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya.

Surakarta, 9 Mei 2023

Penulis,